



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padangsidempuan, 22 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jln. H. Abdul Hamid Gg. Dahlia LK 1 Kel. Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doli Iskandar Lubis, S.H dan Rahmat Permata lubis, S.H** Advokat/Konsultan Hukum, dari kantor Hukum **Doli Iskandar Lubis, S.H & Associates** yang berkantor di Jl. K.H. Zubeir Ahmad Gg. Bersama Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 38/PAN.PA.W2-A10/HK. 2.6/II/2024, tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut Kuasa Penggugat.

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Hapesong Lama, 19 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jln. H. Abdul Hamid Gg. Dahlia (Dugabe) LK 1 Kel. Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab.

Hal. 1 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Ouce Pramana Yudha Hasibuan, S.H dan Awaluddin Hasibuan, S.H**, selaku Advokat & Penasehat Hukum/Konsultan Hukum, Pada LAW OFFICE ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT OUCE PRAMANA YUDHA HASIBUAN, SHAND PARTNERS yang berkantor di Jl. Lintas Gunung ua-Padangsidimpuan Lk. I Kelurahan Pasar Gunung Tua Utara Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 50/PAN.PA.W2-A10/HK. 2.6/III/2024, tanggal 27 maret 2024, selanjutnya disebut sebagai kuasa Terrgugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi.

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi objek sengketa.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Psp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada Hari Minggu, 19 Januari 2014 M. Bertepatan 17 Rabiul Awal 1435 H., dihadapan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/06/II/2014, akan Tetapi pada hari Rabu 29 November 2023 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 H., antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan nomor: 420/Pdt.G/2022/PA.Psp Tanggal 15 Februari 2023 M, yang telah berkekuatan hukum Tetap tanggal 24 November 2023 M., sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 0281/AC/2023/PA.Psp;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini hak asuhnya ada pada Penggugat dan anak tersebut masing-masing bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, tanggal lahir 15 April 2016;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, tanggal lahir 12 Juli 2019.
3. Bahwa selain dari pada 2 orang anak tersebut, selama masa perkawinan penggugat dan tergugat juga telah memiliki harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yaitu Sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan Rumah permanen dengan Surat Ganti Rugi tanah pada tahun 2016 Atas Nama Azwar Ardhi dan kemudian dibangun 1 (satu) unit Rumah Permanen diatasnya pada bulan September 2017. Bahwa tanah dan bangunan rumah permanen tersebut benar adanya dan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sosopan Nomor: S-11/001/18/KD/2046/II/2024 Tertanggal 08 Januari 2024, Tanah bangunan rumah permanen tersebut terletak di dugabe desa sosopan kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara provinsi Sumatera Utara dengan ukuran Panjang 23 M x Lebar 16 M dan bangunan berupa Rumah seluas 218,42 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dedi Ismanto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ikhsan Harahap;

Hal. 3 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Mgr. Huala Harahap;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Gg. Dahlia.
4. Bahwa surat asli dari objek diatas saat ini berada di tangan Tergugat dan objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Sebidang tanah pertapakan dengan Surat Ganti Rugi yang diketahui kepala desa Hambiri, tanah tersebut diserahkan oleh Gojali Harahap Umur pada saat jual beli 48 Tahun, pekerjaan PNS, saat itu beralamat di Desa Hambiri Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara kepada Azwar Ardhi (Tergugat) pada tanggal 12 Februari Tahun 2020 dengan ganti Rugi senilai kurang lebih Rp.40.000.000,00 yang terletak di Huta Dugabedesa Hambiri, kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan Ukuran Panjang 18 M x Lebar 14,5 M atau dengan perkiraan Luas 261 M² dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parhutaan Dugabe;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Isnaini Siregar/Gg. Jattan Padang Bolak;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Dengan Tanah Malkan Harahap;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Gojali Harahap.
6. Bahwa surat asli dari objek diatas saat ini berada di tangan Tergugat dan objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
7. Sebidang Tanah berupa Kebun Sawit Dengan Surat Ganti Rugi, tanah tersebut diserahkan oleh Ervina Batubara dan Norawaty Batubara kepada Azwar Ardhi dengan surat ganti Rugi pada Tahun 2021 dengan perkiraan harga saat ini senilai ± Rp.180.000.000-, dan tanah tersebut benar adanya sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Hapesong Lama Nomor: 03/2022/SUKET/II/2024 tanggal 04 Januari 2024, tanah kebun sawit tersebut seluas kurang lebih 6.480 M² dengan ukuran panjang sebelah timur 153M, barat 171M dan Lebar sebelah utara 48 M, Sebelah selatan 32 M yang terletak di lingkungan desa Hapesong Lama kecamatan batangtoru dengan batas batas sebagai beriku:
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun saidi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun suratmin dan supriadi;

Hal. 4 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Edi Purnomo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Sunaryo.
8. Bahwa surat asli dari objek diatas saat ini berada di tangan Tergugat dan objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
9. 1 (satu)unit Mobil Merek Toyota, Type Innova G, warna hitam MET, bahan bakar solar, roda 4, tahun pembuatan 2004, Nomor Mesin 2KD9283677, Nomor Polisi BK 1849 GO, dibeli pada tahun 2019 dengan perkiraan harga saat ini ± Rp.250.000.000-,
- Bahwa Surat-surat asli harta bergerak diatas yaitu BPKB dan STNK saat ini berada ditangan Tergugat dan Harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
10. 1 (satu) Untit Sepeda Motor Merek Honda Beat,bahan bakar Bensin, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFR114R355406 warna Putih Merah, Nomor Polisi BB 4761 JG atas Nama Azwar Ardhi, dibeli pada tahun 2016 dengan harga kurang lebih Rp.23.000.000-,
- bahwa Surat-surat asli harta bergerak diatas yaitu BPKB saat ini berada ditangan Tergugat dan Harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
11. Peralatan dan Perabotan Rumah Tangga yaitu berupa 2 (dua) Unit Tv LED, 1 (satu) unit Merk Polytron 32 Inchi warna hitam dibeli pada bulan Februari tahun 2014 seharga kurang lebih Rp.1.700.000-; dan 1 (satu) unit Panasonic 55 Inchi warna Hitam dibeli pada Bulan Maret tahun 2019 Seharga Rp.7.000.000-; berada dalam penguasaan tergugat;
12. 1 (satu) Unit Kulkas Merk LG Series door in door 3 pintu warna abu-abu dibeli pada Bulan Maret Tahun 2019 Seharga ± Rp.9.000.000-; berada dalam penguasaan tergugat;
13. 3 (tiga) unit AC (Pendingin Ruangan) Merk SHARP dibeli pada bulan November Tahun 2015 dengan harga @Rp.2.500.000-;1 (satu) unit, berada dalam penguasaan tergugat;
14. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG 2 TABUNG (7,5KG) dibeli pada bulan Februari Tahun 2014 dengan harga ± Rp.2.000.000-; berada dalam penguasaan tergugat;

Hal. 5 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Unit Lemari pakaian kayu tempahan 6 pintu warna Coklat dibeli pada bulan Desember Tahun 2017 dengan Harga ± lebih Rp.12.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;
16. 1 (satu) unit Lemari pakaian kayu 3 pintu warna coklat dibeli pada bulan Januari Tahun 2014 dengan ± lebih Rp.2.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;
17. 1 (satu) unit Lemari Tv Kayu ukuran Panjang 3M X 0,5 m warna Coklat dibeli pada bulan Desember 2017 dengann harga Rp.1.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;
18. 1 (satu) unit Lemari Piring Kaca/stainless warna putih motif ikan dibeli pada bulan Januari Tahun 2014 dengan Harga Rp.1.200.000-, berada dalam penguasaan tergugat;
19. 1 (satu) unit meja kayu 2 pintu permukaan keramik warna putih dibeli pada bulan Februari 2014 dengan harga Rp.700.000-, berada dalam penguasaan tergugat;
20. 1 (satu) unit dispenser Merk Sanken warna putih dibeli Pada bulan Maret Tahun 2019 dengan harga ± Rp.2.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;
21. 2 (dua) unit Tempat Tidur Kayu ukuran 180cm x 200cm warna Coklat, 1 Unit dibeli pada Bulan Januari Tahun 2014 dengan harga ± Rp1.200.000-, dan 1 Unit dibeli Pada bulan April Tahun 2015 dengan harga ± Rp.800.000-, berada dalam penguasaan tergugat;
22. 2 (dua) unit Spring Bed merk Helux, 1 Unit warna Putih dibeli Pada bulan Januari Tahun 2014 dengan harga ± Rp.4.000.000-, dan warna Cokla Ukuran 180cm X 200cm dibeli pada bulan Desember Tahun 2017 dengan harga +- Rp.4.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;
23. Bahwa akta/surat yang menjadi alas hak/bukti kepemilikan dari objek pada posita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 dalam gugatan ini berada ditangan Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1886 KUHPerdara yang berbunyi **Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang**

Hal. 6 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan Jo. Pasal 300 Rbg. yang berbunyi **Dalam semua tingkat pemeriksaan, maka suatu pihak dapat memohon Hakim untuk memerintahkan pihak lawannya untuk menunjukkan surat-surat milik kedua pihak yang mereka masing-masing pegang yang bersangkutan dengan pokok sengketa.** Untuk selanjutnya Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo agar memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa dan menunjukkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan seluruh dokumen/surat asliseluruh objek sengketa yang berada ditangan Tergugat yang menjadi alas Hak atas objek dalam perkara A quo;

24. Bahwa seluruh harta bersama yang menjadi objek sengketa pada Posita 3 diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini belum pernah dibagi dan seluruhnya berada dalam penguasaan Tergugat;
25. Bahwa Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau dan tidak menanggapi Penggugat dan Tergugat tetap menguasai seluruh objek dimaksud diatas dengan cara melawan hukum tanpa adanya itikad baik, **bahkan sepeda motor yang pada waktu itu ada pada penggugat diambil paksa oleh tergugat**, sehingga Penggugat tidak dapat menikmati manfaat dari harta bersama tersebut sampai sekarang;
26. Bahwa merujuk pada pasal 97 KHI yang menyebutkan : Janda atau Duda Cerai Hidup, masing-masing berhak Seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga dalam hal ini Penggugat berhak atas seperdua harta bersama yang saat ini dikuasai oleh tergugat;
27. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Harta yang diperoleh Penggugat dan tergugat selama perkawinan sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo untuk menetapkan Objek sengketa sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya

Hal. 7 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Setengah dari harta bersama yang jadi bagiannya Penggugat tersebut lengkap dengan suratnya kepada Penggugat;

28. Bahwa saat ini Penggugat tinggal mengontrak disebabkan rumah kediaman bersama yang juga merupakan harta bersama sebagaimana obyek pada Posita 3.1 diatas saat ini dikuasai oleh tergugat, bahwa untuk dan atas nama keadilan mengingat obyek tersebut merupakan harta bersama dan menjadi salah satu obyek dalam gugatan ini sehingga **mohon kepada yang mulia majelis Hakim untuk memerintahkan dan menghukum Tergugat harus mengosongkan rumah yang dimaksud pada Posita 3.1 diatas;**
29. Bahwa Penggugat sangat meragukan sikap dan itikat baik dari tergugat untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan dalam perkara Aquo. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara Aquo tidak sia-sia (illusoir),serta ada dugaan kuat bahwa tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini, sehingga patut dan cukup beralasan menurut Hukum yang mulia Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo untuk berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Marital/Sita Harta Bersama (Marital Beslag) atas seluruh Obyek harta bersama pada Posita 3 dalam perkara A quo;
30. Bahwa Penggugat sangat meragukan sikap dan itikat baik dari Tergugat untuk membagi harta bersama yang merupakan objek perkara kepada Penggugat berdasarkan putusan pengadilan Agama Padangsidempuan secara Suka Relat. Apabila kemudian Ternyata Tergugat enggan melaksanakan Pembagian Harta bersama berdasarkan Putusan Aquo, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo untuk dilakukan Eksekusi Riil dan/eksekusi Lelang dan hasilnya akan diberikan kepada para Pihak menurut bagiannya masing-masing;
31. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat, maka penggugat mohon agar Pengadilan Agama Padangsidempuan melalui

Hal. 8 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun Tergugat Mengajukan Upaya Hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya;

32. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan Putusan Perkara ini nanti, **Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar tergugat dihukum untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) Kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap hari** untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

33. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, penggugat datang menghadap Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo, meminta untuk menetapkan seluruh objek perkara pada Posita 3 diatas sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, kemudian Menyatakan penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) yang lainnya untuk Tergugat, Menetapkan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) yang lainnya untuk Tergugat, selanjutnya mohon untuk Menghukum Tergugat agar menyerahkan harta bagiannya Penggugat lengkap dengan Suratnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, untuk menyelesaikan Persoalan ini adalah dengan cara melakukan Gugatan Pembagian Harta Bersama Melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan harta dibawah ini sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat :

Hal. 9 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan Rumah permanen dengan Surat Ganti Rugi tanah pada tahun 2016 Atas Nama Azwar Ardhi dan kemudian dibangun 1 (satu) unit Rumah Permanen diatasnya pada bulan September 2017. Bahwa tanah dan bangunan rumah permanen tersebut benar adanya dan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sosopan Nomor: S-11/001/18/KD/2046/II/2024 Tertanggal 08 Januari 2024, Tanah bangunan rumah permanen tersebut terletak di dugabe desa sosopan kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara provinsi Sumatera Utara dengan ukuran Panjang 23 M x Lebar 16 M dan bangunan berupa Rumah seluas 218,42 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dedi Ismanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ikhsan Harahap;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Mgr. Huala Harahap;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Gg. Dahlia.

Bahwa surat asli dari objek diatas saat ini berada di tangan Tergugat dan objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

2.2. Sebidang tanah pertapakan dengan Surat Ganti Rugi yang diketahui kepala desa Hambiri, tanah tersebut diserahkan oleh Gojali Harahap Umur pada saat jual beli 48 Tahun, pekerjaan PNS, saat itu beralamat di Desa Hambiri Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara kepada Azwar Ardhi (Tergugat) pada tanggal 12 Februari Tahun 2020 dengan ganti Rugi senilai ± Rp.40.000.000-, yang terletak di Huta Dugabe desa Hambiri, kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan Ukuran Panjang 18 M x Lebar 14,5 M atau dengan perkiraan Luas 261 M² dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parhutaan Dugabe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Isnaini Siregar/Gg. Jattan Padang Bolak;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Dengan Tanah Malkan Harahap

Hal. 10 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Gojali Harahap.

Bahwa surat asli dari objek diatas saat ini berada di tangan Tergugat dan objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

2.3. Sebidang Tanah berupa Kebun Sawit Dengan Surat Ganti Rugi, tanah tersebut diserahkan oleh Ervina Batubara dan Norawaty Batubara kepada Azwar Ardhi dengan surat ganti Rugi pada Tahun 2021 dengan perkiraan harga saat ini senilai ± Rp.180.000.000-, dan tamnah tersebut benar adanya sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Hapesong Lama Nomor: 03/2022/SUKET/II/2024 tanggal 04 Januari 2024, tanah kebun sawit tersebut seluas kurang lebih 6.480 M² dengan ukuran panjang sebelah timur 153 M, barat 171M dan Lebar sebelah utara 48M, Sebelah selatan 32 M yang terletak di lingkungan desa Hapesong Lama kecamatan batangtoru dengan batas batas sebagai beriku:

Sebelah timur berbatasan dengan kebun saidi;

sebelah barat berbatasan dengan kebun suratmin dan supriadi;

sebelah utara berbatasan dengan kebun Edi Purnomo;

sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Sunaryo.

Bahwa surat asli dari objek diatas saat ini berada di tangan Tergugat dan objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

2.4. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota, Type Innova G, warna hitam MET, bahan bakar solar, roda 4, tahun pembuatan 2004, Nomor Mesin 2KD9283677, Nomor Polisi BK 1849 GO, dibeli pada tahun 2019 dengan perkiraan harga saat ini ± Rp.250.000.000-,

bahwa Surat-surat asli harta bergerak diatas yaitu BPKB dan STNK saat ini berada ditangan Tergugat dan Harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

2.5. 1 (satu) Untit Sepeda Motor Merek Honda Beat, bahan bakar Bensin, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFR114R355406 warna Putih Merah, Nomor Polisi BB 4761 JG atas Nama Azwar Ardhi, dibeli pada tahun 2016 dengan harga ± Rp.23.000.000-, bahwa Surat-surat

Hal. 11 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli harta bergerak diatas yaitu BPKB saat ini berada ditangan Tergugat dan Harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

2.6. Peralatan dan Perabotan Rumah Tangga :

2.6.1. 2 (dua) Unit Tv LED, 1 (satu) Unit Merk Polytron 32 Inchi warna hitam dibeli pada bulan Februari tahun 2014 seharga ± Rp.1.700.000-, dan 1 (satu) Unit Panasonic 55 Inchi warna Hitam dibeli pada Bulan Maret tahun 2019 Seharga Rp.7.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;

2.6.2. 1 (satu) Unit Kulkas Merk LG Series door in door 3 pintu warna abu-abu dibeli pada Bulan Maret Tahun 2019 Seharga Rp.9.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;

2.6.3. 3 (tiga) unit AC (Pendingin Ruangan) Merk SHARP dibeli pada bulan November Tahun 2015 dengan harga @Rp.2.500.000-, berada dalam penguasaan tergugat;

2.6.4. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG 2 TABUNG (7,5KG) dibeli pada bulan Februari Tahun 2014 dengan harga ± Rp.2.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;

2.6.5. 1 (satu) Unit Lemari pakaian kayu tempahan 6 pintu warna Coklat dibeli pada bulan Desember Tahun 2017 dengan Harga ± Rp.12.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;

2.6.6. 1 (satu) unit Lemari pakaian kayu 3 pintu warna coklat dibeli pada bulan Januari Tahun 2014 dengan Harga ± Rp.2.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;

2.6.7. 1 (satu) unit Lemari Tv Kayu ukuran Panjang 3 M X 0,5 m warna Coklat dibeli pada bulan Desember 2017 dengann harga ± Rp.1.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;

2.6.8. 1 (satu) unit Lemari Piring Kaca/stainless warna putih motif ikan dibeli pada bulan Januari Tahun 2014 dengan Harga ± Rp.1.200.000-, berada dalam penguasaan tergugat;

2.6.9. 1 (satu) unit meja kayu 2 pintu permukaan keramik warna putih dibeli pada bulan Februari 2014 dengan harga ± Rp.700.000-, berada dalam penguasaan tergugat;

Hal. 12 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6.10. 1 (satu) unit dispenser Merk Sanken warna putih dibeli Pada bulan Maret Tahun 2019 dengan harga ± Rp.2.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;
- 2.6.11. 2 (dua) unit Tempat Tidur Kayu ukuran 180cm x 200 cm warna Coklat, 1 Unit dibeli pada Bulan Januari Tahun 2014 dengan harga ± Rp1.200.000-, dan 1 Unit dibeli Pada bulan April Tahun 2015 dengan harga ± Rp.800.000-, berada dalam penguasaan tergugat;
- 2.6.12. 2 (dua) unit Spring Bed merk Helux, 1 Unit warna Putih dibeli Pada bulan Januari Tahun 2014 dengan harga ± Rp.4.000.000-, dan warna Cokla Ukuran 180cm X 200cm dibeli pada bulan Desember Tahun 2017 dengan harga ± Rp.4.000.000-, berada dalam penguasaan tergugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa dan menunjukkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan seluruh dokumen/surat asli seluruh objek sengketa yang berada ditangan Tergugat;
 4. Menyatakan penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) yang lainnya untuk Tergugat;
 5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) yang lainnya untuk Tergugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bagiannya Penggugat lengkap dengan Suratnya;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita Marital (Marital Beslag) yang telah diletakkan atas Objek sengketa;
 8. Menghukum Tergugat untuk Mengosongkan Rumah permanen sebagaimana posita 3. Sub.3.1 yang saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) Kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000-, (Dua Juta Rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Hal. 13 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan Lebih Dulu (Uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
11. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum kepada penggugat dan Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing ;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor 38/PAN.W2-A10/HK2.6/II/2024, berita acara sumpah dan juga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan hal ini telah sesuai sehingga kuasa Penggugat dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan ;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan tanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor 50/PAN.W2-A10/HK2.6/II/2024, berita acara sumpah dan juga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan hal ini telah sesuai sehingga kuasa Penggugat dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan ;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan usaha damai tersebut, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh jalur mediasi oleh Mediator yaitu **Dedi Saputra, S.HI, CPM**. (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuran) namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tertanggal 17 April 2024;

Hal. 14 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Pemeriksaan Perkara

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara Elektronik mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscurrible);

1.1 .Bahwa Penggugat Mendalihkan dalam Posita Gugatan pada Point 3, Penggugat mendalihkan Sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan Rumah permanen dengan Surat Ganti Rugi tanah pada tahun 2016 Atas Nama Azwar Ardhi dan kemudian dibangun 1 (satu) unit Rumah Permanen diatasnya pada bulan September 2017. Bahwa tanah dan bangunan rumah permanen tersebut benar adanya dan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sosopan Nomor: S-11/001/18/KD/2046/1/2024 Tertanggal 08 Januari 2024, Tanah bangunan rumah permanen tersebut terletak di dugabe desa sosopan kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara provinsi Sumatera Utara dengan ukuran Panjang 23 M x Lebar 16 M dan bangunan berupa Rumah seluas 218,42 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dedi Ismanto;

Hal. 15 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ikhsan Harahap;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Mgr. Huala Harahap;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Gg. Dahlia;

Bahwa objek Penggugat tersebut yang menyatakan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang di dapatkan selama pernikahan, bahwa objek yang dimaksud Penggugat tidak jelas dan Cacat Formil karena letak objeknya berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa Sosopan Nomor : S-11/001/18/KD/2046/II/2024 Tertanggal 08 Januari 2024, Tergugat bingung dan tidak tahu objek Gugatan yang dimaksud oleh Penggugat, oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur lible) maka Gugatan Penggugat agar kiranya tidak dapat diterima atau pun ditolak;

1.2 Sebidang tanah pertapakan dengan Surat Ganti Rugi yang diketahui kepala desa Hambiri, tanah tersebut diserahkan oleh Gojali Harahap Umur pada saat jual beli 48 Tahun, pekerjaan PNS, saat itu beralamat di Desa Hambiri Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara kepada Azwar Ardhi (Tergugat) pada tanggal 12 Februari Tahun 2020 dengan ganti Rugi senilai \pm Rp.40.000.000,-, yang terletak di Huta Dugabe Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan Ukuran Panjang 18 M x Lebar 14,5 M atau dengan perkiraan Luas 261 M² dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parhutaan Dugabe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Isnaini Siregar/Gang Jattan Padang bolak
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Dengan Tanah Malkan Harahap
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Gojali Harahap

Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/tidak terang/Kabur (error in object atau obscuur lible) yang menyatakan surat kepemilikan

Hal. 16 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



tanah tersebut berada ditangan Tergugat, dan seharusnya penggugat menyatakan dengan bukti kepemilikan surat dan atas nama siapa surat objek tanah yang dimaksud;

Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) maka Gugatan Penggugat agar kiranya tidak dapat diterima atau pun ditolak;

1.3 Sebidang Tanah berupa Kebun Sawit Dengan Surat Ganti Rugi, tanah tersebut diserahkan oleh Ervina Batubara dan Norawaty Batubara kepada Azwar Ardhi dengan surat ganti Rugi pada Tahun 2021 dengan perkiraan harga saat ini senilai \pm Rp.180.000.000-, dan tanah tersebut benar adanya sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Hapesong Lama Nomor: 03/2022/SUKET/II/2024 tanggal 04 Januari 2024, tanah kebun sawit tersebut seluas \pm 6.480 M² dengan ukuran panjang sebelah timur 153 M, barat 171M dan Lebar sebelah utara 48M, Sebelah selatan 32 M yang terletak di lingkungan desa Hapesong Lama kecamatan batangtoru dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan kebun saidi;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun suratmin dan supriadi;
- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Edi Purnomo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Sunaryo;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan terhadap objek gugatan Penggugat tersebut juga tidak jelas/tidak terang/kabur (Obscuurlible), karena pada dasarnya Penggugat tidak jelas menyebutkan surat- surat kepemilikan atas objek gugatan Tersebut hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Hapesong lama nomor : 03/2022/Suket/I /2024 dan tidak menyebutkan dengan jelas atas nama siapa pemilik dari pada objek yang digugat penggugat;

Hal. 17 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur lible) maka Gugatan Penggugat agar kiranya tidak dapat diterima atau pun ditolak;

- 1.4 I (satu) unit Mobil Merek Toyota, Type Innova G, warna hitam MET, bahan bakar solar, roda 4, tahun pembuatan 2004, Nomor Mesin 2 KD9283677, Nomor Polisi BK 1849 GO, dibeli pada tahun 2019 dengan perkiraan harga saat ini \pm Rp.250.000.000-, bahwa Surat-surat asli harta bergerak diatas yaitu BPKB dan STNK saat ini berada ditangan Tergugat dan Harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/tidak terang/Kabur (obscuurlible), karena pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada membeli mobil di tahun 2019, dan Penggugat mengada-ngada, Objek Gugatan yang digugat Penggugat tidak jelas bukti kepemilikannya dan atas nama siapa unit mobil yang dimaksud Penggugat karena tidak diuraikan dengan jelas dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur lible) maka Gugatan Penggugat agar kiranya tidak dapat diterima atau pun ditolak;

- 1.5 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, bahan bakar bensin tahun Pembuatan 2016 normor rangka MH1JFR114R355406 warna Putih Merah, Nomor Polisi BB 4761 JG atas Nama Azwar Ardhi, dibeli pada tahun 2016 dengan harga \pm Rp.23.000.000-, bahwa Surat-surat asli harta bergerak diatas yaitu BPKB saat ini berada ditangan Tergugat dan Harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/tidak terang/Kabur (obscuurlible), karena pada dasarnya Objek Gugatan atas unit sepeda motor yang dimaksud Penggugat mengada-ngada atas nilai harga sepeda motor yang dimaksud penggugat dan penggugat juga

Hal. 18 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



mengada- ngada bahwa BPKB berada pada penguasaan Tergugat, dan pada kenyataannya tergugat tidak ada menguasai surat kepemilikan sepeda motor yang dimaksud oleh penggugat;

Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur lible) maka Gugatan Penggugat agar kiranya tidak dapat diterima atau pun ditolak;

- 1.6 Bahwa dalil Penggugat dalam Posita Gugatan Pada Point 3.6.1 sampai pada point 3.6.12 yang menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan tergugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil gugatan Penggugat, karena pada dasarnya terkait dengan dalil Gugatan tersebut Penggugat harus menyebutkan dalam dalil gugatan terkait kepemilikan barang barang sebagaimana dimaksud, atau dengan kata lain penggugat menyertakan Bon – Bon atau Faktur Pembelian barang sebagaimana dimaksud Penggugat;

Bahwa dalil penggugat tersebut masih terlalu prematur atau dalam kata lain Gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini, karena tidak dipisahkan harta bawaan dan harta bersama;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dasar hukum juga mengisyaratkan bahwa suatu Gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak jelas dan tidak terang/kabur (obscurlible) adalah sesuai dengan pasal 8 RV yang berbunyi sebagai berikut “ Suatu Gugatan dinyatakan tidak jelas dan tidak terang/kabur (Obscurlible) dengan syarat :

- Tidak jelasnya dasar hukum gugatan (dasar hak kepemilikan Penggugat)
- Tidak jelasnya objek sengketa, baik mengenai batas- batas, letak maupun ukuran yang kemungkinan berbeda dengan sidang lapangan (bagi objek benda tetap)

Hal. 19 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika gugatan Penggugat dalam Perkara a quo dikaitkan dengan dengan pasal 8 Rv tersebut diatas, maka jelas dan nyata bahwa gugatan perkara a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau tidak terang/kabur (*obscuurlible*) karena dasar gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dimana objek gugatan penggugat, oleh karena gugatan penggugat yang tidak jelas / tidak terang/ kabur (*obscuurlible*) maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ovankelijk verklaard**)

Dalam dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pada Point 4 halaman 5 :

- Bahwa akta/surat yang menjadi alas hak/bukti kepemilikan dari objek pada posita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 dalam gugatan ini berada ditangan Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1886 KUHPerdara yang berbunyi *"Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan"* Jo. Pasal 300 Rbg. Yang berbunyi *"Dalam semua tingkat pemeriksaan, maka suatu pihak dapat memohon Hakim untuk memerintahkan pihak lawannya untuk menunjukkan surat-surat milik kedua pihak yang mereka masing-masing pegang yang bersangkutan dengan pokok sengketa"*.

Bahwa dalil Penggugat tersebut juga berdasarkan Pasal 1865 yaitu "Setiap orang yang mengaku mempunyai hak suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu" dan Juga disebutkan dalam **pasal 163 HIR (Pasal 283 RBG) mengatakan Setiap meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"**

Hal. 20 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan tersebut pada dasarnya Penggugatlah yang wajib untuk membuktikan Gugatan Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat Gugatannya tertanggal 29 Februari 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa semua uraian dan dalil Tergugat dalam Eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini ;
4. Bahwa dalam posita Penggugat pada point 6 halaman 5 Tergugat menolak dan membantah dengan Tegas atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, karena pada dasarnya Penggugatlah yang tidak bersedia perkara a quo diselesaikan secara kekeluargaan, malah Tergugat merasa heran permasalahan ini sampai dibawa ke Pengadilan;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan pada point 7 halaman 6, yang menyatakan secara bahwa Janda atau duda cerai hidup berdasar pasal 97 KHI masing masing berhak seperdua dari harta bersama, Pada dasarnya dan kebenarannya Bahwa Penggugat merupakan Istri yang Nusyuz pergi meninggalkan Tergugat bersama seorang anak tanpa ada izin dari Tergugat, Hal ini Tergugat sedang mengajukan Gugatan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan terhadap perbutan Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Nusyuz;

Hal. 21 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita pada point 8 halaman 6, Tergugat menolak dengan tegas bahwasanya harta yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak benar adanya;
7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 10 halaman 6, tergugat menolak dengan tegas karena pada dasarnya objek Gugatan yang dimaksud Penggugat cacat formil (tidak jelas atau kabur), sehingga terhadap sita harta bersama tidak dapat dilaksanakan;

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Pokok Perkara maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Obankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Replik Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyebutkan Gugatan penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscurre). Atas Eksepsi tersebut Penggugat menjawab sebagai berikut:
 - Bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kabur adalah suatu hal yang keliru dan tidak memiliki dasar

Hal. 22 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum, Eksepsi Tergugat pada poin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5 dan 1.6. telah masuk kedalam pokok perkara yang harus dibuktikan pada agenda pembuktian dan agenda pemeriksaan objek perkara bukan pada Eksepsi, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

- Bahwa dalam eksepsi Tergugat, Tergugat pura-pura bingung dan pura-pura tidak tahu tentang Objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi dihadapan Hakim Mediator Dedi Saputra S.H.I saat dilakukan agenda mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Tergugat mengakui dengan tegas dan lugas bahwa seluruh Harta Bersama yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya benar adanya dan tergugat menyatakan seluruh obyek tersebut diperoleh selama masa ikatan perkawinan antara tergugat dan penggugat? (***Guyonan wak lobe tentang kisah Abu Nawas: "jika ingin berbohong harusnya karangannya jangan bodoh-bodoh amat donk, harus cerdas dikit dan masuk akal"***);
- 2. Bahwa pada poin 1.6 Tergugat menyinggung bahwa Penggugat tidak memisahkan tentang Harta bersama dan harta bawaan sehingga Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat Prematur. Bahwa atas Eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi:
 - Bahwa seharusnya Tergugat sedikit lebih cermat dalam memahami dan menganalisa Gugatan Penggugat sehingga alibi dan rekayasa Tergugat yang dipoles sedemikian rupa tidak terlalu jelas kebohongannya. Bahwa atas seluruh Objek dalam Gugatan Penggugat telah terang dan jelas disampaikan bahwa seluruh Objek yang dimuat pada Gugatan adalah Harta Bersama.
- 3. Bahwa selanjutnya Tergugat menyebutkan Gugatan penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscurrible) disebabkan Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 8 RV. Bahwa atas Eksepsi Tersebut Penggugat Menanggapi:
 - Bahwa Tergugat dalam memahami isi pasal 8 RV kurang cermat dan tidak betul-betul memahami terkait isi pasal tersebut dan/atau tergugat

Hal. 23 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



tidak bisa membaca dengan jelas posita yang telah penggugat uraikan dalam gugatan Tersebut sehingga tergugat menyebutkan tidak jelas dasar hukum gugatan Penggugat, tidak jelas objek sengketa, baik batas-batas dan letak objek perkara sehingga Eksepsi yang diajukan tergugat terkesan mengada-ngada dan tergugat berusaha membangun alibi dengan membuat skenario baru dengan menciptakan kebohongan-kebohongan baru untuk menguasai seluruh objek harta bersama dalam gugatan a quo. Bahwa penggugat telah memenuhi seluruh syarat materil, syarat formil dan tergugat juga telah memenuhi syarat substansial dalam Gugatannya hal ini dapat dilihat dari Keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam Gugatan Harta Bersama sangatlah jelas dan terang serta berdasarkan hukum dan menyertakan Surat-surat, lokasi, Ukuran, luas, batas-batas serta Jumlah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan penggugat sudah sngat memenuhi makna dari ketentuan Pasal 8 Rv. Berdasarkan hal tersebut Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Eksepsi yang disampaikan oleh tergugat adalah eksepsi yang tidak memiliki dasar hukum sehingga sudah patut dan layak Eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak.

4. Tentang Dalil Gugatan Penggugat pada Point 4 Halaman 5. Bahwa Penggugat memuat ketentuan pasal 1886 KUHPerdato Jo. Pasal 300 Rbg. Yang pada pokoknya Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk menunjukkan seluruh surat-surat milik kedua belah pihak terkait seluruh Objek Perkara, kemudian tergugat memuat pasal 1865 KUHPerdato yang pada pokoknya menyebutkan beban pembuktian itu pada Penggugat, sehingga atas Eksepsi Tersebut Penggugat Menanggapi berikut:

- Bahwa berkaitan bunyi pasal 1886KUHPerdato Jo. Pasal 300Rbg dan Pasal 1865KUHPerdato bukanlah merupakan 2(dua) ketentuan Hukum yang bertentangan/bertolak belakang, akan tetapi merupakan ketentuan Hukum yang sejalan yang jelas adanya pada Buku Keempat Tentang Pembuktian dalam KUHPerdato sehingga Tergugat tidak

Hal. 24 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah khawatir Tentang kewajiban Pembuktian dari Penggugat, namun demikianpun pasal 1865KUHPerdata tidak dapat menghalangi ketentuan pasal 1886KUHPerdata Jo. Pasal 300Rbg Tergugat juga berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut. Jika tergugat merasa bahwa seluruh objek tersebut hak milik tergugat sepenuhnya, penggugat menantang tergugat untuk menghadirkan Seluruh surat-surat yang ada dalam objek perkara. **(Guyonan Wak Lobe dalam cerita dongeng sebelum tidur: jika pingin cepat kaya boleh-boleh saja, tapi jangan makan Hak orang Lain, nanti terbit cerita Qarun Jilid 2.)**

- Bahwa tentang beban pembuktian sebagai mana penggugat paparkan dalam bunyi pasal 1865KUPerdata yaitu: setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau **untuk membantah suatu hak orang lain**, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu Jo. Pasal 163 HIR yaitu: barang siapa yang mengatakan dia mempunyai haka tau dia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan Haknya itu, **atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.** Bahwa merujuk pada aturan tersebut, jika dalam hal ini tergugat membantah adanya hak Penggugat atas Objek perkara dalam perkara A quo, maka Tergugat juga tidak terlepas dari beban pembuktian atas seluruh sangkalan dan bantahan tergugat terhadap Gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas Eksepsi Tergugat adalah keliru dan tidak berdasar, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Hal. 25 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya Semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh penggugat kebenarannya baik dalam gugatannya maupun repliknya serta apa yang telah diakui Tergugat dalam Jawabannya merupakan alat bukti yang sempurna;
3. Bahwa pada jawaban tergugat halaman 5 poin II, angka 4 menyebutkan penggugat tidak bersedia perkara a quo diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tergugat merasa heran permasalahan ini sampai dibawa kepengadilan. Atas poin tersebut penggugat menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa atas pernyataan tergugat pada halaman 5 poin II angka 4, tergugat dalam hal ini telah mengakui secara tidak langsung tentang keberadaan seluruh objek perkara pada Posita Gugatan Penggugat, dimana pada eksepsinya Tergugat membantah objek tersebut namun disatu sisi pada jawabannya Tergugat telah mengakui keberadaan objek tersebut. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, secara logika dan akal pikiran yang sehat, bagaimana tergugat bisa menyebutkan tergugat tidak mau menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan jikalau memang objek harta bersama tersebut tidak ada, dengan demikian telah terang dan jelas bahwa seluruh objek perkara yang dimuat pada posita gugatan penggugat adalah benar keberadaannya.
 - b. Bahwa untuk menyelesaikan persolan tersebut penggugat telah beberapa kali mengutus keluarga(hatobangon) dan kepling untuk menjumpai tergugat namun tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persolan ini secara kekeluargaan dan secara damai;
4. Bahwa pada halaman 5 poin II angka 5 Tergugat menyebutkan sedang mengajukan Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas suatu putusan untuk menetapkan Penggugat sebagai seorang Istri yang Nusyus karena telah meninggalkan tergugat bersama seorang anak tanpa izin dari tergugat. Atas jawaban tersebut penggugat menanggapi :

Hal. 26 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



- a. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat dalam jawabannya pada Halaman 5 poin II angka 5, tergugat berkesimpulan bahwa jikalau seorang istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan harta bersama, sehingga penggugat juga tidak ber hak atas objek perkara harta bersama pada posita gugatan penggugat dalam perkara a quo jika nantinya permohonan peninjauan kembali yang di ajukan Tergugat mengabulkan dan menyatakan Tergugat Nusyuz. Bahwa yang mulia, dalam poin ini bukan tentang nusyuz atau tidaknya seorang istri yang akan disampaikan oleh Penggugat, namun dalam poin ini Penggugat ingin menyampaikan bahwa atas jawaban Tergugat tersebut secara tidak langsung telah **mengakui** kembali tentang keberadaan seluruh Objek Perkara pada perkara A quo sehingga Tergugat berupaya untuk menjadikan Penggugat Seorang Istri yang Nusyuz, hal ini disebabkan Tergugat berpandangan jika Penggugat menjadi istri yang Nusyuz akan menggugurkan hak penggugat atas harta bersama tersebut.
- a. Bahwa penggugat tidak pernah meninggalkan tergugat dengan seorang anak tanpa izin dari tergugat, yang benar adalah Tergugat mengusir Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT sehingga Penggugat pergi dan membawa ke 2(dua) orang anak penggugat dan tergugat.
- b. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, tentang Upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Tergugat, jikalau seandainya tergugat dapat membuktikan bahwa penggugat seorang istri yang Nusyuz dan Tergugat Memenangkan Perkara Peninjauan Kembali tersebut (kali ini wak aji yang berkata: jika menang yaa, kalau kalah lain hal lagi yakannnn), dan Penggugat dinyatakan Nusyuz maka hal itu tidak ada Relevansinya dengan pembagian harta bersama dan putusan itu tidak dapat menyangkal Pasal 97 KHI, karena Putusan yang menyatakan Istri Nusyuz hanya dapat menghalangi hak-hak seorang istri sesuai ketentuan Pasal 152KHI vide Lampiran Sema No 3 Tahun 2018, sehingga jawaban tergugat hanyalah dalil-dalil kosong yang tidak berdasar yang dibangun

Hal. 27 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alibi dan kebohongan belaka. Dengan demikian sudah sepantasnya semua jawaban tergugat untuk dikesampingkan dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

5. Bahwa pada Jawaban Tergugat Halaman 5 poin II angka 6 menyebutkan harta yang dimaksud dalam posita gugatan penggugat tidak benar adanya. Atas jawaban tersebut penggugat menanggapi :
 - a. Pada saat Agenda Mediasi pada Hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang di Mediatori oleh Bapak Dedi S.H.I diruangan Mediasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, Tergugat menyatakan secara tegas dan dengan suara yang lantang menyebutkan bahwa tidak akan pernah memberikan sedikitpun Harta Bersama kepada Penggugat meski Tergugat telah mengakui bahwa Harta Tersebut merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa selain dari pada itu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo, salah satu kebenaran adanya Harta itu adalah pengakuan tergugat sendiri di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan saat sidang Perceraian antara tergugat dan penggugat, pada saat itu Tergugat mengaku adanya sebidang kebun sawit yang merupakan salah satu sumber penghasilan Tergugat, dan hal ini dapat di buktikan dengan pengakuan Tergugat yang tertuang pada Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan No 420/Pdt.G/2022/Pa.Psp.
 - c. Bahwa dengan demikian jawaban tergugat yang menyatakan objek perkara tersebut tidak benar adanya adalah suatu kebohongan dan hanya dalil-dalil kosong yang tidak berdasar demi untuk mempertahankan nafsu Tergugat agar dapat menguasai seluruh Harta Bersama tersebut.
6. Bahwa pada jawaban Tergugat Poin II angka 7 menyatakan bahwa sita harta bersama tidak dapat dilaksanakan. Atas jawaban tersebut Penggugat menanggapi:
 - Bahwa merujuk pada hal-hal diatas dan mengingat Gugatan Tergugat telah memenuhi Seluruh Syarat Materil, Formil dan syarat

Hal. 28 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial Gugatan sehingga gugatan penggugat telah jelas dan terang dan kemudian dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan selanjutnya untuk dilakukan Sita Marital (sita harta bersama) atas seluruh Objek dimaksud dalam Gugatan Penggugat.

Berdasarkan Hal-hal yang telah diuraikan diatas Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, untuk itu Penggugat Selanjutnya Mohon Putusan yang Amarnya sebagai Berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan harta dibawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat :
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen dengan Surat Ganti Rugi pada Tahun 2016 atas nama Azwar Ardhi dan kemudian dibangun 1 (satu) Unit Rumah permanen diatasnya pada bulan September 2017 bahwa tanah dan bangunan rumah permanen tersebut benar adanya dan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sosopan Nomor : S-11/001/18/KD/2046/1/2024 Tertanggal 08 januari 2024, Tanah Bangunan Rumah Permanen tersebut terletak di Dugabe Desa Sosopan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran panjang 23 M X Lebar 16 M dan bangunan berupa Rumah seluas 218,42 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Dedi Ismanto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ikhsan Harahap;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mgr. Huala Harahap;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gg. Dahlia;Bahwa surat asli dari Objek diatas saat ini berada ditangan Tergugat dan Objek tersebut diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
 - 2.2. Sebidang tanah pertapakan dengan Surat Ganti Rugi yang diketahui Kepala Desa Hambiri, tanah tersebut diserahkan oleh Gojali

Hal. 29 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, umur pada saat Jual beli 48 Tahun, pekerjaan PNS, saat itu beralamat di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara kepada Azwar Ardhi (Tergugat) pada tanggal 12 Februari tahun 2020 dengan ganti rugi senilai \pm Rp. 40.000.000-, (empat puluh juta rupiah) yang terletak di Huta Dugabe Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran Panjang 18 M x Lebar 14,5 M atau dengan perkiraan Luas 261 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah PARHUTAAN Dugabe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Isnaini Siregar/Gg. Jattan Padang Bolak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Malkan Harahap;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Gojali Harahap;

Bahwa Surat Asli dari Objek diatas berada ditangan Tergugat dan Objek diatas saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat;

2.3. Sebidang Tanah berupa Kebun Sawit dengan Surat Ganti Rugi , tanah diserahkan oleh Ervina Batubara dan Norawaty Batubara kepada Azwar Ardhi dengan Surat Ganti Rugi pada tahun 2021 dengan harga perkiraan saat ini senilai \pm Rp. 180.000.000-, (seratus delapan puluh Juta Rupiah) dan tanah tersebut benar adanya sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Hapesong Lama Nomor : 03/2022/SUKET/II/2024 tanggal 04 Januari 2024, tanah kebun Sawit tersebut seluas \pm 6.480 M² dengan ukuran Panjang sebelah Timur 153 M, barat 171 M dan Lebar sebelah Utara 48 M, sebelah selatan 32 M yang terletak dilingkungan Desa Hapesong Lama Kecamatan Batang Toru dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Saidi;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Suratmin dan Supriadi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Edi Purnomo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Sunaryo;

Hal. 30 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat asli dari Objek diatas saat ini berada ditangan Tergugat dan Objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

2.4. 1. (satu) Unit Mobil Merek Toyota. Type Innova G, Warna Hitam MET, bahan bakar solar, roda 4, tahun pembuatan 2004, Nomor Mesin 2KD9283677, Nomor Polisi BK 1849 GO, dibeli pada tahun 2019 dengan perkiraan harga saat ini ± Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), bahwa Surat-surat asli harta bergerak diatas yaitu BPKB dan STNK saat ini berada ditangan Tergugat dan harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

2.5. 1. (satu) Unit sepeda Motor merek Honda Beat, bahan bakar Bensin, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFR114R355406 warna putih merah, Nomor Polisi BB 4761 JG atas nama Azwar Ardhi dibeli pada Tahun 2016 dengan harga ± Rp.23.000.000-, (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), bahwa surat-surat asli harta bergerak diatas yaitu BPKB saat ini berda ditangan Tergugat dan harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

2.6. Peralatan dan Perabotan Rumah Tangga :

2.6.1. 2 (dua) Unit Tv LED, 1 (satu) Unit Merk Polytron 32 Inchi warna hitam dibeli pada bulan Februari tahun 2014 seharga ± Rp.1.700.000-,(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) Unit Tv Merk Panasonic 55 Inchi warna hitam dibeli pada bulan Maret tahun 2019 seharga Rp.9.000.000-, (Sembilan juta rupiah), berada dalam penguasaan Tergugat

2.6.2. 1 (satu) Unit Kulkas Merk LG Series door in door 3 pintu warna abu-abu dibeli pada bulan Maret tahun 2019 seharga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), berada dalam penguasaan Tergugat;

2.6.3. 3 (tiga) Unit AC (Pendingin Ruangan) Merk SHARP dibeli pada bulan November tahun 2015 dengan harga Rp.2.500.000,00

Hal. 31 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta lima ratus ribu rupiah), berada dalam penguasaan Tergugat;

- 2.6.4. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk LG 2 Tabung (7,5 KG) dibeli pada bulan Februari pada tahun 2014 dengan harga ± Rp.. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), berada dalam penguasaan Tergugat
- 2.6.5. 1(satu)Unit lemari pakaian kayu tempahan 6 pintu warna coklat dibeli pada Bulan Desember tahun 2017 dengan harga ± Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), berada dalam penguasaan Tergugat;
- 2.6.6. 1(satu) unit lemari pakaian kayu 3 pintu warna coklat dibeli pada bulan januari pada tahun 2014 dengan harga ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), berada dalam penguasaan Tergugat;
- 2.6.7. 1(satu) Unit lemari Tv kayu Ukuran panjang 3 M x 0.5 M warna coklat dibeli pada bulan desember 2017 dengan harga ± Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), berada dalam penguasaan Tergugat;
- 2.6.8. 1(satu) Unit lemari piring kaca /stainless warna putih motif ikan dibeli pada bulan januari tahun 2014 dengan harga ± Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), berda dalam penguasaan Tergugat
- 2.6.9. 1(satu) Unit meja kayu 2 pintu permukaan keramik warna putih dibeli pada bulan Februari 2014 dengan harga ± Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), berada dalam penguasaan Tergugat;
- 2.6.10. 1 (satu) Unit dispenser Merk Sanken warna putih dibeli pada bulan Maret 2019 dengan harga ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berda dalam penguasaan Tergugat;
- 2.6.11. 2 (dua) Unit tempat tidur kayu ukuran 180 cm x 200cm warna coklat, 1 Unit dibeli pada bulan januari tahun 2014 dengan harga ± Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 Unit dibeli pada bulan april tahun 2015 dengan harga ± Rp

Hal. 32 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), berada dalam penguasaan Tergugat;

- 2.6.12. 2 (dua) Unit Spring Bed Merk helux, 1 Unit warna putih dibeli pada bulan Januari tahun 2014 dengan harga ± Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan warna coklat Ukuran 180 cm x 200 cm dibeli pada bulan Desember tahun 2017 dengan harga ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berada dalam penguasaan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa dan menunjukkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsisimpulan seluruh Dokumen /Surat Asli seluruh Objek sengketa yang berda ditangan Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang lainnya untuk Tergugat;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang lainnya untuk Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta bagiannya Penggugat lengkap dengan Suratnya;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*Marital Beslag*) yang telah diletakkan atas Objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Rumah Permanen sebagaimana Posita 3, sub 3.1 yang saat ini dikuasi dan ditempati Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi Putusan Ini terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoi Baar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya Hukum Verzet, banding, kasasi dan Upaya Hukum lainnya;

Hal. 33 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum kepada Penggugat dan Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Duplik Tergugat

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan memahami maksud dari Replik yang diajukan oleh Penggugat maka dengan ini Tergugat mengajukan sanggahan, bantahan maupun pendapat atau Duplik atas replik tertanggal 08 Mei 2024;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat, Adapun alasan – alasan penolakan dan dalil – dalil jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil – dalil sebagaimana telah dituliskan dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat;
 - 2.2. Bahwa dalam Replik Penggugat pada point 1 (satu) yang mendalilkan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan sudah masuk materi pokok perkara, Pada dasarnya karena Objek Gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dimana letak objek gugatan a quo yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga layak dan patut gugatan penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscur libele) atau menyatakan Eksepsi Tergugat dikabulkan ;
 - 2.3. Bahwa pada point 1 ke- 2 dalil Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada saat mediasi di depan Mediator, menyatakan Tergugat mengakui secara jelas tentang harta antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, Bahwa dalil

Hal. 34 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



penggugat tersebut juga tidak benar demikian, namun berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya tidak ada disebutkan oleh tergugat dan tergugat hanya diam pada saat mediasi, oleh karena alasan alasan Penggugat tidak berdasar sehingga dalil gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (obscuur libele) maka secara patut gugatan Penggugat tidak dapat diterimakan menyatakan eksepsi dari Tergugat layak untuk dikabulkan;

3. Bahwa dalam Replik Penggugat pada point 2 (dua) , Penggugatlah yang tidak memahami dan tidak mengerti tentang eksepsi yang diajukan oleh tergugat, padahal sudah jelas disebutkan dalam eksepsi dan jawaban tergugat, Bahwa dalil Tergugat pada point 1.6 dalam eksepsi dan jawaban, dan dalam halaman 4 (empat) point 3.6 Gugatan Penggugat, Penggugat menggabungkan dalam gugatan harta bawaan seorang istri atau mantan istri yang dibawa mantan istri pada saat pengantin, seharusnya Penggugat dalam gugatan terlebih dahulu memisahkan harta yang dibawa, dan Penggugat juga harus menyebutkan dalam gugatan terkait bon, faktur atau kwitansi pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam gugatan point 3.6 halaman 4, oleh karena Penggugat tidak memisahkan harta bawaannya maka secara hukum gugatan penggugat masih terlalu Prematur untuk diajukan kepersidangan, sehingganya Gugatan Penggugat layak untuk ditolak atau tidak diterima dan menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan;
4. Bahwa dalam Replik Penggugat pada point 3 (tiga), Penggugatlah yang tidak memahami isi dan makna dari pasal 8 Rv tersebut, bahwa dalam pasal tersebut jelas di sebutkan didalam posita gugatan penggugat tentang lokasi atau objek a quo, bahwa berdasarkan hal tersebut dalam gugatan a quo tentang objek harta dalam gugatan penggugat tidak berdasar dan selalu mengada-ngada, hanya berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setelah Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat menyatakan secara sepihak dengan membuat atau menerbitkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa tanpa memiliki alas hak atau dasar hukum,

Hal. 35 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



maka atas dasar tersebut Penggugat dan Kepala Desa yang telah berani membuat atau menerbitkan surat keterangan secara sepihak yang tidak memiliki asas legalitas, dan Tergugat patut menduga bahwa Penggugat dan Kepala Desa telah bekerja sama melakukan Tindak Pidana Perbuatan Melawan Hukum dan dalam jangka waktu yang dekat ini Tergugat akan melaporkan Penggugat dan Juga Kepala Desa Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ombudsman dan Tergugat juga akan melakukan Upaya Hukum dengan Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan, atas dasar tersebut gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki dasar hukum dan selalu mengada-ngada maka selayaknya dan patut gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan Eksepsi Tergugat dikabulkan;

5. Bahwa dalam Replik Penggugat pada point 4 (Empat), mendalilkan Tergugat juga harus membuktikan surat – surat kepemilikan dari pada harta a quo sebagaimana dimaksud oleh penggugat didalam ggugatannya sesuai dengan pasal 1886 KUHPerdara yang berbunyi “ Masing – masing pihak dapat meminta kepada hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat- surat kepunyaan kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada ditangan pihak lawan, kemudian berdasarkan pasal Pasal 1865 yaitu “ *Setiap orang yang mengaku mempunyai hak suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*” dan Juga disebutkan dalam pasal 163 HIR (Pasal 283 RBG) mengatakan *Setiap meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”
6. Bahwa dalil Penggugat menyatakan jika tergugat membantah maka Tergugat juga harus membuktikan bantahan penggugat, bahwa berdasarkan atauran hukum tersebut sudah jelas disebutkan penggugatlah yang wajib membuktikan adanya hak itu atau yang dikemukakan itu, dan

Hal. 36 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil gugatan tersebut, penggugat memaksakan kepada Tergugat untuk membuktikan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, pada dasarnya Tergugat tidak tahu tentang harta bersama mana yang dimaksud oleh Penggugat, atas dasar itu maka Penggugatlah yang seharusnya membuktikan terkait harta bersama sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, Oleh karena gugatan penggugat tidaklah jelas objek Gugatan Penggugat/kabur (obscur libel) maka secara hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara keseluruhan karena Gugatan Penggugat pada dasarnya merupakan Gugatan yang tidak jelas/Kabur (obscur Libel) dan juga Prematur maka yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo ini sudah sepantasnya dan selayaknya seluruh gugatan a quo ditolak atau tidak diterima dan menyatakan eksepsi Tergugat seluruhnya dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat Gugatannya tertanggal 29 Februari 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa semua uraian dan dalil Tergugat dalam Duplik diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan jawaban pokok dalam perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi, Duplik kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini ;
4. Bahwa dalam Repliknya Penggugat dalam pokok Perkara (Konvensi) pada point 3.a, Penggugat tidak memahami maksud dan tujuan tergugat secara jelas agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, bukan di

Hal. 37 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa oleh Penggugat ke pengadilan, bahwa yang menjadi maksud tujuan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan adalah tentang harta yang dibawa Penggugat sewaktu Pengantin dan membicarakan tentang hak asuh anak sesuai dengan Point 6 sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat;

5. Bahwa dalam Replik Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk dibicarakan/diselesaikan secara kekeluargaan permasalahan Penggugat dengan tergugat adalah tidak benar demikian, namun sampai dengan saat ini Penggugatlah yang tidak pernah datang menjumpai Tergugat untuk membicarakan masalah antara Penggugat dengan tergugat secara kekeluargaan;
6. Bahwa dalam Replik Penggugat dalam Pokok Perkara Tentang Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat, Bahwa pada dasarnya Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Penggugat, bertujuan untuk membuktikan bahwa Penggugat merupakan Istri yang Nusyuz, berdasarkan Referensi Kitab Fiqih, KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.48 tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No.110/Pdt.G/2018 PTA.JK dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Perkara No.0700/Pdt.G/2015/PA.BADG,
 - **Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No.110/Pdt.G/2018 PTA.JK** yaitu Menjatuhkan putusan Pembagian Harta Gono Gini sebesar $\frac{3}{4}$ % (Tiga Perempat persent) bagi duda, dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagi Janda;
 - **Putusan Pengadilan Agama Bandung Perkara No.0700/Pdt.G/2015/PA.BADG**, yaitu menjatuhkan memutuskan Pembagian Harta bersama tersebut dengan persentase masing masing yaitu 60 % untuk duda, dan 40% untuk janda;

Hal. 38 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan hal tersebut jika Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung tentang perbuatan Penggugat selaku mantan Istri yang Nusyuz, maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut dapat menjadi rujukan dalam memutus gugatan a quo, namun dalam hal ini Tergugat menjelaskan bahwa gugatan a quo tidak lah jelas, kabur (obscuur libele) maka dalam hal ini Gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak atau tidak dapat diterima dan menyatakan Eksepsi Tergugat dikabulkan.

Berdasarkan uraian dalam DUPLIK tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Obankeljk Verklaard);
- Menghukum dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Pemeriksaan Sita Marital

Bahwa terhadap permohonan Penggugat yang meminta untuk ditetapkan sita marital terhadap objek-objek sengketa, majelis Hakim telah memeriksa gugatan Penggugat tidak ada indikasi oleh karena itu Harus ditolak sebagaimana yang tertuang pada Penetapan Hari Sidang tanggal 29 Februari 2024 ;

Pembuktian Penggugat

Hal. 39 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1203035210930002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0281/AC/2023/PA.Psp tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor S-11/00/18/KD/2046/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosopan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi scan Surat Ganti Rugi tanggal 12 Februari 2020 di Hambiri, yang ditandatangani oleh Gozali Harahap dan Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 03/2022/SUKET/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hapesong Lama, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Salinan putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Psp tanggal 9 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.6;

Hal. 40 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi scan BPKB 1 unit mobil roda 4 Toyota tipe Innova G dengan nomor polisi BK 1849 GO, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi scan STNKB 1 unit mobil roda 4 Toyota tipe Innova G dengan nomor polisi BK 1849 GO, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi scan STNKB 1 unit sepeda motor roda 2 dengan nomor polisi BB 4761 JG, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi scan BPKB 1 unit sepeda motor roda 2 dengan nomor polisi BB 4761 JG, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda P.10;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Hapesong Lama, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dibawah sumaphnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pemanen sawit dari orangtua Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun sekarang saksi tidak mengetahui tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kebun sawit yang terletak di desa Hapesong lama, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan sepengetahuan saksi adalah milik Pak xxxxxxxxxxxxxxxx ayah dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengethaui sawit tersebut milik Pak xxxxxxxxxxxx karena setiap panen saksi menyerahkan hasilnya kepada Pak Sunaryo dan terakhir panen pada hari Kamis yang lalu saksi masih juga memberikan kepada Pak xxxxxxxxxxxx ;

Hal. 41 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mau membeli kebun sawit tersebut saksi ikut terlibat sebagai tukang ukur dan juga menjelaskan batas-batas dari kebun tersebut ;
 - Bahwa awalnya kebun tersebut milik pak Titong kemudian dibeli Pak xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa pada saat proses mengukur di lapangan ada Pak Sunaryo, Tergugat dan juga Pak Titong sedangkan Penggugat tidak ada ditempat pada waktu itu ;
 - Bahwa ketika transaksi jual beli/pembayaran di Kantor Desa saksi tidak ada lagi ;
 - Bahwa berkaitan dengan kebun saksi tersebut saksi selalu berkoordinasi dengan ayah Tergugat Pak xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan hasil Panen ke Tergugat ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Desa Hapesong Lama, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun sekarang saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai lembaga Masyarakat Desa Hapesong Lama
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki kebun kelapa sawit seluas 1 hektar milik Tergugat di desa Hapesong Lama;
 - Bahwa awalnya kebun tersebut milik xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx kemudian beralih kepada Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2021 saksi hadir pada saat Pengukuran kebun sawit tersebut dan juga bertindak sebagai saksi dalam hal jual beli lahan sawit ini ;
 - Bahwa pada saat Pengukuran Penggugat dan Tergugat hadir

Hal. 42 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



dilokasi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kebun sawit tersebut milik Tergugat karena pada saat pengukuran saksi hadir dan di Desa juga masyarakat umum tahu pemilik sawit tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa adapun batas-batas kebun sawit tersebut sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan rumah xxxxxxxx
 - Timur berbatasan dengan pak xxxxxxxxxx
 - Utara berbatasan dengan pak xxxxxxxx
 - Selatan berbatasan dengan ladang milik pak xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kebun sawit tersebut saat ini yang memanennya adalah pa k Jumari sedangkan hasilnya diserahkan kepada Pak Sunaryo ayah kandung Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan I, Desa Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi apakah Penggugat dan tergugat masih suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah di Dugabe Desa Sosopan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah dan juga ukuran bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena pada saat acara syukuran masuk rumah baru saksi di undang kerumah Penggugat dan Tergugat dengan undangan peresmian memasuki rumah baru;
- Bahwa saksi hanya melihat rumah tersebut hanya satu kali pada waktu peresmian rumah Penggugat dan Tergugat saja ;

Hal. 43 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah tersebut tanah kosong yang dibeli Penggugat dan Tergugat, kemudian dibangun rumah permanent;
- Bahwa saya mengetahui tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang terletak di Dugabe Desa Sosopan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, selain itu saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa pada saat peresmian rumah tersebut belum ada perobatan yang saksi lihat;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan tanah kosong yang dibeli Penggugat dan Tergugat di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten padang Lawas Utara ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi hubungan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kosong di Dugabe Desa Sosopan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah tanah kosong, namun saat ini tanah tersebut telah dibangun tembok pagar setinggi 2 meter dan saya tidak tahu isi dibalik tembok tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah tersebut karena Tergugat pernah memperlihatkan surat kepemilikan tanah kosong tersebut kepada saya sekitar tahun 2023 dan saya juga sudah lama tinggal di dekat tanah kosong milik Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat memperlihatkan saat tahun 2023 saya pernah mempertanyakan tanah kosong tersebut kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan tanah itu miliknya dan memperlihatkan surat

Hal. 44 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa pada waktu itu saya tidak melihat jelas dan yakin saja karena Tergugat sudah mengakui objek lahan tersebut milik Tergugat ;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang perolehan lahan tersebut apakah dari Pembelian Tergugat atau hibah ;
- Bahwa kejadian ini sekitar 1 tahun yang lalu sehingga saya mengetahui objek tersebut milik Tergugat satu yang lalu juga ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Desa Sosopan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa saya tidak mengetahui lagi antara Penggugat dan Tergugat apakah masih terikat perkawinan, namun saya lihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saya Tergugat memiliki satu petak tanah ukuran 14x16 meter;
- Bahwa tanah tersebut awalnya tanah milik paman Tergugat bernama Gozali, kemudian Gozali jual kepada saya tanpa surat jual beli kemudian tahun 2019 tanah tersebut saya jual kepada Tergugat dengan atas nama Gozali sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli;
- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas utara ;
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Selatan berbatasan dengan bapak xxxxxxxx
 - Utara saksi tidak mengetahui batasnya
 - Barat: berbatasan dengan pak xxxxxxxx xx atau xxxxxxxxxx
 - Selatan berbatasan dengan jalan Jatar Padang Bolak;
- Bahwa pada saat transaksi tahun 2019 Penggugat tidak hadir sedangkan yang hadir pada waktu itu Tergugat, istri saya dan saya juga, sehingga Tergugat menyerahkan sejumlah uang kepada saya sebagai transaksi

Hal. 45 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli ;

- Bahwa pada masa itu saya menjual lahan kosong dan saat ini lahan tersebut telah dibangun semacam gudang yang dipakai oleh Tergugat ;
- Bahwa selain dari pada tanah yang telah dibangun gudang tersebut Tergugat juga memiliki tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Sosopan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena pada saat acara syukuran masuk rumah baru saya diundang oleh keluarga Tergugat ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat dengan jarak 3 rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saya pernah melihat mobil parkir di rumah Penggugat dan Tergugat dengan jenis mobil Innova berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1829 GU;
- Bahwa saya pernah melihat Tergugat membawa mobil Innova tersebut dan Tergugat pernah mobil tersebut untuk menjemput air galon ke warung saya;
- Bahwa Saya pernah melihat sepeda motor matic berwarna merah dan putih parkir di rumah Penggugat dan Tergugat;

6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan I Dugabe, Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu kampung ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saat ini sudah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui ada satu bidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah yang terletak di Dugabe Desa Sosopan Kecamatan Padang Bolak ;
- Bahwa selain dari rumah ada berbagai perabotan dan peralatan rumah tangga berupa tempat tidur, lemari, kulkas, AC, TV dan lainnya;

Hal. 46 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat memiliki 2 tempat tidur yaitu:
 1. Tempat tidur ukuran 6 kaki yang terbuat dari kayu semi jati berwarna coklat yang terletak di kamar utama;
 2. Tempat tidur ukuran 6 kaki, jenis tidak tahu, berwarna coklat yang terletak di kamar utama;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 4 lemari yaitu:
 1. Lemari 6 pintu, semi jati, berwarna coklat, terletak di kamar utama;
 2. Lemari 3 pintu, berwarna coklat, bentuk papan, terletak di kamar sebelah;
 3. Lemari hias 6 pintu tempat tv, semi jati, terletak di ruang tamu;
 4. Lemari hias 2 pintu, semi jati, terletak di ruang arah dapur;
- Bahwa selain dari pada ini ada lemari kulkas 3 pintu merk LG;
- Bahwa ada dispenser merk saya tidak tahu dan rak piring stainless, merknya saya tidak tahu dan lainnya seperti piring dan gelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 AC yang berada di kamar utama, di kamar sebelah dan di kamar lantai atas dekat garasi, untuk ukuran PK dan merk nya saya tidak tahu ;
- Penggugat dan Tergugat memiliki TV yaitu:
 1. TV panasonic, ukuran tidak tahu, terletak di kamar utama;
 2. TV ukuran 36 inchi, merk tidak tahu, terletak di ruang tamu;
- Bahwa Penggugat memiliki 1unit mobil dan 1unit sepeda motor
- Bahwa sepeda motor honda beat warna merah dan putih, untuk tahun dan nomor polisi saya tidak periksa dan Mobil Innova warna hitam, untuk tahun dan nomor polisi saya tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat tempat tidur tersebut ada 2 dimana saksi lihat ketika saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat melalui kuasanya memberikan tanggapannya ;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat dan satu orang saksi yang bernama sebagai berikut:

Hal. 47 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Bukti Tergugat

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1203021901880005 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0281/AC/2023/PA.Psp tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto kopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 20 Mei 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto kopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sosopan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Juni 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.4;

II. Saksi Tergugat

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Geriya Aru Suka, Desa Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat dari Tergugat dan saya juga salah seorang yang menjual tanah/kebun sawit tersebut kepada ayah Tergugat ;

Hal. 48 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun yang tersebut berada di desa Hapesong Lama, Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Kebun kelapa sawit tersebut luasnya seluas 1 hektar yang merupakan milik saya dan kakak saya yang bernama xxxxxxxxxx dan kami peroleh kebun tersebut dari warisan orangtua kami ;
- Bahwa saat bertransaksi pembayaran kebun tersebut saya tidak hadir namun yang membayarnya ayah Tergugat kepada kakak saya;
- Bahwa Pemilik awal adalah dari kebun sawit tersebut adalah saya dengan kakak saya sejak tahun 2020, namun surat tidak ada;
- Bahwa saya dan kakak saya menjual kebun sawit tersebut sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang uangnya diberikan oleh ayah Tergugat kepada kakak saya ;
- Bahwa ketika saat akad jual beli kebun sawit tersebut belum ada surat yang ada hanya kwitansi pembelian dari ayah Tergugat ;
- Bahwa saat pembayaran saksi tidak hadir karena saksi berada di Solok, namun saksi dapat cerita dari kakak saya ;
- Bahwa tentang batas-batas kebun sawit tersebut saya tidak mengetahui persis dan pada saat bertransaksi juga belum ada penjelasan tentang batas-batasnya;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Bahwa pada tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2024, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, dan dilokasi temukan sebagai berikut :

- A. Sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan Rumah permanen Tanah bangunan rumah permanen tersebut terletak di dugabe desa sosopan

Hal. 49 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara provinsi Sumatera Utara dengan ukuran bangunan berupa Rumah seluas 207,381 M² dan ukuran tanah serta dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dedi Ismanto 22 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ikhsan Harahap 22,5 M;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Mgr. Huala Harahap 16 M;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Gg. Dahlia 16 M.

objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

B. Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan Ukuran dan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Banuaran 16,13;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxx (istri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)/Gg. Jattan Padang Bolak 14,88 M;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Dengan Tanah xxxxxxxxxxxx 19,76 M
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah xxxxxxxxxxxx 11, 82.

objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

C. Sebidang Tanah berupa Kebun Sawit dan tanah kebun sawit tersebut seluas kurang lebih 6.480 M² yang terletak di lingkungan desa Hapesong Lama kecamatan batangtoru dengan batas batas sebagai beriku:

- Sebelah timur berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah utara berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx.

objek diatas dinyakakan oleh Sunaryo adalah miliknya dan yang bersangkutan keberatan untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap objek;

C. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, bahan bakar Bensin, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFR114R355406 warna Putih Merah, Nomor Polisi BB 4761 JG atas Nama xxxxxxxxxx, Harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

Hal. 50 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Peralatan dan Perabotan Rumah Tangga :

- 2 (dua) Unit Tv LED, 1 (satu) Unit Merk Polytron 32 Inchi warna hitam dan 1 (satu) Unit Panasonic 55 Inchi warna Hitam berada dalam penguasaan tergugat;
- 1 (satu) Unit Kulkas Merk LG Series door in door 3 pintu warna abu-abu, berada dalam penguasaan tergugat;
- 3 (tiga) unit AC (Pendingin Ruangan) Merk SHARP, berada dalam penguasaan tergugat;
- 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG 2 TABUNG (7,5KG) berada dalam penguasaan tergugat;
- 1 (satu) Unit Lemari pakaian kayu tempahan 6 pintu warna Coklat berada dalam penguasaan tergugat;
- (satu) unit Lemari Tv Kayu ukuran Panjang 3M X 0,5 m warna Coklat berada dalam penguasaan tergugat;
- 1 (satu) unit Lemari Piring Kaca/stainless warna putih motif ikan berada dalam penguasaan tergugat;
- 1 (satu) unit meja kayu 2 pintu permukaan keramik warna putih berada dalam penguasaan tergugat;
- 1 (satu) unit dispenser Merk Sanken warna putih berada dalam penguasaan tergugat;
- 1 (satu) unit Tempat Tidur Kayu ukuran 180cm x 200cm warna berada dalam penguasaan tergugat;
- 1 (satu) unit Spring Bed merk Helux, berada dalam penguasaan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui elitigasi yang pada yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elitigasi tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 51 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tidak menyangkut kewenangan absolut dan atau kewenangan relatif Pengadilan Agama Padangsidempuran, sehingga eksepsi Tergugat diperiksa bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, yang menyebutkan gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas (Obscurrliable) dengan alasan bahwa karena objek tersebut tanah tidak jelas alamatnya dan berdasarkan alamat yang dalam gugatan tidak sesuai dengan yang menjadi objek perkara, Majelis berpendapat dalam hal eksepsi gugatan harta bersama Tergugat sudah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan;

II. Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 52 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Pada ayat (2)-nya menentukan: "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, dan objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka sesuai asas *lex rai sitai*, Pengadilan Agama Padangsidempuan harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka untuk eksepsi Tergugat tidak beralasan ;

Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada **Doli Iskandar Lubis, S.H dan Rahmat Permata Lubis, S.H**, kesemuanya adalah Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Doli Iskandar Lubis, S.H. & Associates** berkantor di Jln. KH. Zubeir Ahmad Gang Bersama Kelurahan Sadabuan, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Agama Padang Sidempuan dengan Nomor 38/Pan.W2-A10/HK2.6/II/2024 tanggal 29 Februari 2024. Di mana Kuasa Penggugat tersebut telah melampirkan fotocopy Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dengan teliti dan cermat, maka Majelis berkesimpulan bahwa pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Hal. 53 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, kuasa Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Pihak beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberi kuasa khusus kepada **Ouce Prama Yudha Hasibuan, S.H**, dan **Awaluddin Harahap, S.H.**, Advokat & Penasehat Hukum/Kuasa Hukum, pada **Law Office Advocate and Legal Consultant Ouce Prama Yudha Hasibuan, S.H., and Partners**, beralamat di Jl. Lintas Gunung Tua – Padangsidimpuan Lk I, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 50/Pan.W2-A10/HK2.6/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024. Di mana Kuasa Penggugat tersebut telah melampirkan fotocopy Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dengan teliti dan cermat, maka Majelis berkesimpulan bahwa pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, kuasa Tergugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Pihak beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal, dengan mediator Dedi Saputra,S.HI.,C.PM) Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan) namun mediasi tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 17 April 2024;

Hal. 54 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 35 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0281/AC/2021/PA. Psp, tanggal 18 Mei 2024 (bukti P.2) dan selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama akan tetapi belum diselesaikan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah majelis mengkonstatir peristiwa hukum dalam perkara ini yaitu harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu dari posita nomor 3 sampai dengan posita 22 yaitu berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan ruman, berupa lahan kosong yang telah dijadikan gudang serta kebun sawit dan juga benda bergerak lain berupa Mobil sepedar Motor dan berbagai elektronik dan juga perobatan rumah tangga yang terletak di wilayah Padang lawas Utara dan juga wilayah Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang sidempuan;

Menimbang bahwa terhadap harta yang didalilkan Penggugat tersebut di atas Tergugat dalam jawabannya menyebutkan tanah tersebut tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menunjukkan berupa surat-surat kepemilikan serta tidak jelas letak keberadaan objek tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menelisik substansi perkara ini lebih lanjut, Majelis akan merumuskan konsep-konsep berkaitan perihal hukum materil harta bersama;

Hal. 55 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara harta bersama bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*. Pada ayat (2)-nya menentukan: *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"*;

"Pasal 1 huruf f KHI menyatakan bahwa: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa"*.

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bisa berbentuk hak, bisa juga kewajiban. [vide Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa yang termasuk lingkup harta bersama ialah: *pertama*, harta yang dibeli selama perkawinan. *Kedua*, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama (vide Putusan MA RI tanggal 05 Mei 1970 Nomor 803 K/Sip/1970). *Ketiga*, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, kecuali diperjanjikan lain (vide Putusan MA RI tanggal 16 Desember 1975 Nomor 151 K/Sip/1974). *Keempat*, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan (vide Putusan MA RI tanggal 30 Juli 1974 Nomor 808 K/Sip/1974), dan *kelima*, segala penghasilan pribadi suami isteri, sepanjang tidak ditentukan lain (vide Putusan MA RI tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454 K/Sip/1970) (vide Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, cet. IV, hlm. 275-278);

Objek Sengketa Perkara

Hal. 56 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

A. Sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan Rumah permanen dengan Surat Ganti Rugi tanah pada tahun 2016 Atas Nama Azwar Ardhi dan kemudian dibangun 1 (satu) unit Rumah Permanen diatasnya pada bulan September 2017. Bahwa tanah dan bangunan rumah permanen tersebut benar adanya dan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sosopan Nomor: S-11/001/18/KD/2046/II/2024 Tertanggal 08 Januari 2024, Tanah bangunan rumah permanen tersebut terletak di dugabe desa sosopan kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara provinsi Sumatera Utara dengan ukuran Panjang 23 M x Lebar 16 M dan bangunan berupa Rumah seluas 218,42 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Gg. Dahlia.

Bahwa surat asli dari objek diatas saat ini berada di tangan Tergugat dan objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

B. Sebidang tanah pertapakan dengan Surat Ganti Rugi yang diketahui kepala desa Hambiri, tanah tersebut diserahkan oleh xxxxxxxxx , umur pada saat jual beli 48 Tahun, pekerjaan PNS, saat itu beralamat di Desa Hambiri Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara kepada xxxxxxxxxxxx (Tergugat) pada tanggal 12 Februari Tahun 2020 dengan ganti Rugi senilai ± Rp.40.000.000,00 yang terletak di Huta Dugabe desa Hambiri, kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan Ukuran Panjang 18 M x Lebar 14,5 M atau dengan perkiraan Luas 261 M² dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parhutaan Dugabe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxr/Gg. Jattan Padang Bolak;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Dengan Tanah xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah xxxxxxxxxxxxxxxx.

Hal. 57 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Bahwa surat asli dari objek diatas saat ini berada di tangan Tergugat dan objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

C. Sebidang Tanah berupa Kebun Sawit Dengan Surat Ganti Rugi, tanah tersebut diserahkan oleh xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx kepada xxxxxxxx dengan surat ganti Rugi pada Tahun 2021 dengan perkiraan harga saat ini senilai \pm Rp.180.000.000-, dan tanah tersebut benar adanya sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Hapesong Lama Nomor: 03/2022/SUKET/II/2024 tanggal 04 Januari 2024, tanah kebun sawit tersebut seluas \pm 6.480M² dengan ukuran panjang sebelah timur 153 M, barat 171 M dan Lebar sebelah utara 48 M, Sebelah selatan 32 M yang terletak di lingkungan desa Hapesong Lama kecamatan batangtoru dengan batas batas sebagai beriku:

- Sebelah timur berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah utara berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx.

Bahwa surat asli dari objek diatas saat ini berada di tangan Tergugat dan objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

D. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota, Type Innova G, warna hitam MET, bahan bakar solar, roda 4, tahun pembuatan 2004, Nomor Mesin 2KD9283677, Nomor Polisi BK 1849 GO, dibeli pada tahun 2019 dengan perkiraan harga saat ini \pm Rp250.000.000,00

bahwa Surat-surat asli harta bergerak diatas yaitu BPKB dan STNK saat ini berada ditangan Tergugat dan Harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

E. 1 (satu) Untit Sepeda Motor Merek Honda Beat, bahan bakar Bensin, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFR114R355406 warna Putih Merah, Nomor Polisi BB 4761 JG atas Nama Azwar Ardhi, dibeli pada tahun 2016 dengan harga \pm Rp23.000.000,00 bahwa Surat-surat asli harta bergerak diatas yaitu BPKB saat ini berada ditangan Tergugat dan Harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

F. Peralatan dan Perabotan Rumah Tangga :

Hal. 58 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G. 2 (dua) Unit Tv LED, 1 (satu) Unit Merk Polytron 32 Inchi warna hitam dibeli pada bulan Februari tahun 2014 seharga ± Rp1.700.000,00 dan 1 (satu) Unit Panasonic 55 Inchi warna Hitam dibeli pada Bulan Maret tahun 2019 Seharga Rp7.000.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;
- H. 1 (satu) Unit Kulkas Merk LG Series door in door 3 pintu warna abu-abu dibeli pada Bulan Maret Tahun 2019 Seharga Rp9.000.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;
- I. 3 (tiga) unit AC (Pendingin Ruangan) Merk SHARP dibeli pada bulan November Tahun 2015 dengan harga Rp2.500.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;
- J. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG 2 TABUNG (7,5KG) dibeli pada bulan Februari Tahun 2014 dengan harga ± Rp2.000.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;
- K. 1 (satu) Unit Lemari pakaian kayu tempahan 6 pintu warna Coklat dibeli pada bulan Desember Tahun 2017 dengan Harga ± Rp12.000.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;
- L. 1 (satu) unit Lemari pakaian kayu 3 pintu warna coklat dibeli pada bulan Januari Tahun 2014 dengan Harga ± Rp.2.000.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;
- M. 1 (satu) unit Lemari Tv Kayu ukuran Panjang 3 M X 0,5 m warna Coklat dibeli pada bulan Desember 2017 dengann harga Rp1.000.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;
- N. 1 (satu) unit Lemari Piring Kaca/stainless warna putih motif ikan dibeli pada bulan Januari Tahun 2014 dengan Harga ± Rp1.200.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;
- O. 1 (satu) unit meja kayu 2 pintu permukaan keramik warna putih dibeli pada bulan Februari 2014 dengan harga ± Rp700.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;
- P. 1 (satu) unit dispenser Merk Sanken warna putih dibeli Pada bulan Maret Tahun 2019 dengan harga ± Rp2.000.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;

Hal. 59 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q. 2 (dua) unit Tempat Tidur Kayu ukuran 180cm x 200cm warna Coklat, 1 Unit dibeli pada Bulan Januari Tahun 2014 dengan harga ± Rp1.200.000,00 dan 1 Unit dibeli Pada bulan April Tahun 2015 dengan harga ± Rp.800.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;

R. 2 (dua) unit Spring Bed merk Helux, 1 Unit warna Putih dibeli Paa bulan Januari Tahun 2014 dengan harga ± Rp4.000.000,00 dan warna Coklat Ukuran 180cm X 200cm dibeli pada bulan Desember Tahun 2017 dengan harga Rp4.000.000,00 berada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban replik dan duplik serta konklusinya secara tertulis sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya membantah seluruh gugatan Penggugat, yaitu tidak dapat memberikan surat-surat kepemilikan objek tersebut dan juga tidak menjelaskan tentang letak yang pasti terhadap objek tanah dan bangunan rumah tersebut;

Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.10, serta 6 orang saksi yang semua keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 60 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan beban pembuktian untuk mengajukan sangkalah alat bukti (*tegen bewijs*) kepada Tergugat guna menguatkan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg., masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, sampai P.10 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui dengan tegas oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Namun, terhadap dalil-dalil yang dibantah atau diakui secara berklausula atau berkualifikasi oleh Tergugat maka baik Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing sebagaimana ditentukan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat (P.1 sampai dengan P.10) yang berupa fotokopian telah bermeterai dan telah bercap Pos sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah kewenangan relative Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan tidak ada eksepsi dari Tergugat ;

Menimbang bahwa P.2 adalah Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor 0281/AC/2023/PA.Psp tanggal 29 November 2023 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat berwenang secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup,

Hal. 61 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil membuktikan Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak ada ikatan perkawinan lagi dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai ikatan hukum sebagai mantan suami istri;

Menimbang, bahwa P. 3 merupakan bukti tertulis (surat) dalam hal ini di buat oleh Pejabat Publik namun bukan pejabat yang berwenang untuk ini, sehingga Majelis menilai bukti ini adalah surat bukan akta yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas dalam hal ini Majelis Hakim menilai hanya sebagai bukti permulaan. Adapun kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan bukti otentik, selama isi dan tandatangannya diakui atau tidak disanggah. Akan tetapi bila isi dan tandatangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain, sedangkan bukti ini telah disanggah oleh Tergugat menyatakan objek tersebut adalah benar adanya akan tetapi kemilikannya atas nama Azwar Ardi dari hasil usaha sendiri oleh karena dibantah sehingga bukti P. 3 ini harus dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 berupa surat ganti rugi tanpa diperlihatkan aslinya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah fotocopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata) oleh karena bukti ini tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti P. 4 ini membutuhkan bukti lain untuk mendukungnya sehingga bukti oleh Majelis Hakim dinyatakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 merupakan bukti tertulis (surat) dalam hal ini di buat oleh Pejabat Publik namun bukan pejabat yang berwenang untuk ini, sehingga Majelis menilai bukti ini adalah surat bukan akta yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dna mengikat hanya memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dalam hal ini Majelis hakim menilai sebagai bukti permulaan. Adapun kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan bukti otentik, selama isi dan tandatangannya diakui atau tidak disanggah. Akan tetapi

Hal. 62 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila isi dan tandatangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Psp tanggal 15 Februari 2023 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat berwenang secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan secara materil Majelis akan mempertimbangkan relepsansinya terhadap gugatan objek berupa lahan sawit;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 dan P. 8 berupa BPKB dan STNK kendaraan roda 4 yaitu mobil Toyota Tipe Innova G bukti ini telah di Materai pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti dapat diterima secara formil, namun secara materil terhadap bukti P. 7 dan P. 8 tanpa diperlihatkan aslinya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah fotocopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata) oleh karena bukti ini tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti P.7 dan P.8 ini membutuhkan bukti lain untuk mendukungnya sedangkan secara materilnya juga bukti P.7 dan P.8 tidak menjelaskan kepemilikan atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti ini tidak relevan dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 dan P. 10 berupa BPKB dan STNK kendaraan roda 2 berupa sepeda motor merek Honda Beat bukti ini telah di Materai pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti dapat diterima secara formil, namun secara materil terhadap bukti ini juga tidak dapat diperlihatkan aslinya tanpa diperlihatkan aslinya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor

Hal. 63 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah fotocopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata) oleh karena bukti ini tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti P. 9 dan P.10 ini membutuhkan bukti lain untuk mendukungnya sehingga bukti oleh Majelis Hakim dinyatakan bukti permulaan;

Menimbang bahwa Penggugat selian bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 6 orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di mana Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat terdiri dari 6 orang secara materil dan relepansinya keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan pada pokok perkara apakah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan 4 bukti surat sebagaimana telah digabungkan pada pertimbangan bukti-bukti surat Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat (T.1 sampai dengan T.4) yang berupa fotokopian telah bermeterai dan telah bercap Pos sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg);

Hal. 64 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T. 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah kewenangan relative Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan tidak ada eksepsi dari Tergugat ;

Menimbang bahwa T.2 adalah Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor 0281/AC/2023/PA.Psp tanggal 29 November 2023 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat berwenang secara formil telah memenuhi sarat sebagai alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, secara materil membuktikan Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak ada ikatan perkawinan lagi dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai ikatan hukum sebagai mantan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat berupa T.3 dan T.4 merupakan bukti tertulis (surat) dalam hal ini di buat oleh Pejabat Publik namun bukan pejabat yang berwenang untuk ini, sehingga Majelis menilai bukti ini adalah surat bukan akta yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan megikat hanya memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dalam hal ini Majelis menilai hanya sebagai bukti permulaan. Adapun kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan bukti otentik, selama isi dan tandatangannya diakui atau tidak disanggah. Akan tetapi bila isi dan tandatangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain, sedangkan bukti ini telah dibenarkan oleh Penggugat yang menyatakan benar atas nama Milik Azwar Ardhi yang diperoleh semasa perkawinan, maka bukti ini telah dibenarkan secara berklausula sehingga harus dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai pasal 172 RBg. dan telah disumpah sesuai pasal 175 RBg, saksi tersebut memberikan kesaksian berdasarkan dari penglihatan dan pendengarannya sendiri serta apa yang dialami sejalan dengan pasal 308 R.Bg. Diperiksa secara sendiri sendiri dan telah bersesuaian

Hal. 65 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu sama lain sesuai pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya;

a. Tentang perkawinan dan perceraian

Menimbang, bahwa Perihal Perkawinan dan Perceraian Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta cerai Penggugat dan Tergugat yang diuraikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai sebagaimana akta cerai nomor 0281/AC/2023/PA.Psp tanggal 29 November 2023. Berdasar pada bukti tersebut, dalil Penggugat mengenai perceraianya dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti.

b. Obyek Sengketa Berupa sebidang tanah dan Bangunan Rumah permanen

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Dugabe Desa Sosopan Kecamatan Padang bolak dengan surat Kepala Desa Sosopan Nomor :S-11/001/18/KD/2046/II/2024 adalah milik Penggugat dan Tergugat yang merupakan Harta Bersama.

Menimbang, bahwa perihal jawaban dari Tergugat membantah dengan menjelaskan agar Penggugat menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut, sehingga yang didalilkan Penggugat bahwa objek tersebut adalah harta bersama sudah dibuktikan melalui bukti P. 3 berupa keterangan kepala Desa yang tertulis atas nama Tergugat Azwar Ardhi dan ditambah dengan keterangan 3 orang keterangan saksi oleh karena tanah ini diperoleh selama masa perkawinan yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidanga bukti P. 3 dan T.4 telah dijadikan sebagai bukti Permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti dan dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi 1 bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi 2 yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serta saksi 3 bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal. 66 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dugabe Desa Sosopan Kecamatan Padang bolak;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sengketa ditemukan tanah dan bangunan rumah dengan luas 207,381 M² tidak ada perbedaan batas-batas tanah antara yang tercantum di surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat adalah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxxx ukuran 22 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxx ukuran 22,5 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxx ukuran 16 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Dahlia ukuran 16 M ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut serta dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan Dugabe Desa Sosopan Kecamatan Padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah merupakan adalah harta bersama diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan.

c. Obyek Sebidang Tanah pertapakan yang terletak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan surat ganti rugi yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Hambiri Kecamatan Padang bolak tanggal 12 Februari 2020 atas nama Azwar Ardhi (TERGUGAT) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada tahun 2020.

Menimbang, bahwa perihal jawaban dari Tergugat membantah dengan menjelaskan agar Penggugat menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut, sehingga yang didalilkan Penggugat bahwa objek tersebut adalah harta bersama sudah dibuktikan bukti P. 4 berupa surat ganti rugi yang tertulis atas nama Tergugat Azwar Ardhi dan melalui keterangan 2 orang keterangan saksi dan oleh karena tanah ini diperoleh selama masa perkawinan yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 67 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Menimbang, bahwa bukti P. 4 berupa Surat ganti rugi yang telah ditanda tangani bersama dan juga ditanda tangani oleh saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sehingga bukti ini awalnya dipertimbangkan bukti permulaan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun karena bukti ini telah didukung dengan keterangan saksi yang ikut terlibat sebagai saksi dalam surat ganti rugi tersebut, sehingga bukti ini menjadi bukti yang kuat serta mengikat selain bukti surat, dan Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi 1 bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi 2 yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sengketa, ada perbedaan batas-batas tanah antara yang tercantum di surat gugatan dengan kondisi riil, adapun kondisi riilnya yang ditemukan di lapangan. Dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 19,76 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx istri dari Darussalam) /Gg. Jattan Padang Bolak 14,88 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan umak xxxxxxxxxxxx 11,82 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxx 16,13 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut dihubungkan serta dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa berupa sebidang tanah di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan alas hak berupa surat ganti rugi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (TERGUGAT) yang diperoleh pada tahun 2020 diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan;

d. Obyek Sengketa Berupa sebidang kebun sawit yang terletak di Desa Hapesong Lama, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan

Hal. 68 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatan berupa sebidang tanah kebun sawit atas Nama Azwar Ardhi, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Hapesong lama Nomor: 03/2022/SUKET/II/2024 Tertanggal 04 Januari 2024, kebun sawit tersebut terletak di Desa Hapesong Lama, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas kurang lebih 6.480 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perihal jawaban dari Tergugat membantah dengan menjelaskan agar Penggugat menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut, sehingga yang didalilkan Penggugat bahwa objek tersebut adalah harta bersama yang harus dibuktikan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sengketa pemilik kebun (xxxxxxxxxx) keberatan terhadap objek dinyatakan harta berama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi xxxxxxxxx menyatakan tidak ada permasalahan jika hendak diukur dan diperjelas sehingga pada saat pemeriksaan tidak ada perbedaan batas-batas tanah antara yang tercantum di surat gugatan dengan kondisi riil yang ditemukan di lapangan. Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxx ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran tanah, setelah dilakukan pengukuran melalui pemeriksaan setempat (*descente*) diketahui bahwa tanah tersebut sesuai dengan sertifikat hak milik yang memiliki luas sebesar 6.480 M² ;

Hal. 69 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), dihubungkan dengan bukti P. 5 berupa Surat keterangan Kepala Desa Hapesong lama yang dalam pokok perkara dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain, sebagaimana 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat saksi 1 (xxxxxxxxxxxxxx) yang menjelaskan objek tersebut merupakan hak milik dari Sunaryo, saksi II (xxxxxxxxxxxxxx) yang menjelaskan kebun tersebut milik Tergugat yang dibeli semasa perkawinan sedangkan Tergugat menghadirkan saksi 1 orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx merupakan pemilik awal dari kebun sawit tersebut menjelaskan bahwa kebun sawit tersebut mereka jual kepada xxxxxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang objek kebun sawit, hanya dapat dibuktikan dengan satu 1 orang saksi yang mengetahui tentang kebun tersebut adalah milik Tergugat yang dibeli msemasa perkawinan, sesuai dengan Pasal 1905 KUHPerdara Jo Pasal 306 R.Bg "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. Satu orag saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) oleh karena objek berupa kebun sawit yang terletak di Hapesong lama tidak dapat dibuktikan, maka gugatan Penggugat sepanjang tentang objek kebun sawit dinyatakan ditolak ;

e. Benda bergerak berupa Mobil Merek Toyota Type Innova G warna hitam MET

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatan berupa Mobil Merek Toyota Type Innova G warna hitam MET, bahan bakar solar, roda 4 tahun pembuatan 2004, Nomor Mesin 2KD9283677, Nomor Olisi BK 1849 GO, dibeli tahun 2019 dengan perkiraan harga saat ini kurang lebih Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) surat-surat asli harta bergerak diatas yaitu BPKB dan STNK saat ini berda dalam Penguasaan Tergugat

Hal. 70 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Menimbang, bahwa perihal jawaban dari Tergugat membantah dengan menjelaskan agar Penggugat menunjukkan surat kepemilikan mobil tersebut, sehingga yang didalilkan Penggugat bahwa Mobil Merek Toyota Type Innova G warna hitam MET, bahan bakar solar, roda 4 tahun pembuatan 2004, Nomor Mesin 2KD9283677, Nomor Olisi BK 1849 GO, dibeli tahun 2019 adalah harta bersama yang harus dibuktikan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi mobil Mobil Merk Toyota Type Innova G warna hitam MET, bahan bakar solar, roda 4 tahun pembuatan 2004, Nomor Mesin 2KD9283677, Nomor Olisi BK 1849 GO, dibeli tahun 2019 tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 dan P. 8 berupa BPKB dan STNK kendaraan Roda empat telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dimana tertera kepemilikannya atas nama Kornel Mangaraja L. Tobing dan tidak ada bukti selanjutnya yang menjelaskan peralihan dari xxxxxxxxxxxxxxxx ke Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi 1 (Amirullah Harahap bin MGR.xxxxxxxxxxxxxx) dan saksi 2 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang menjelaskan jika mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut pernah dipakai oleh Tergugat, oleh karena bukti surat tidak ada menunjukkan kepemilikan atas nama Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi mengetahui hanya berdasarkan pernah melihat dipakai oleh Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti Penggugat belum sempurna karena keterangan saksi hanya berdasarkan *Testimonium de auditu* untuk menyatakan Mobil Merk Toyota Type Innova G warna hitam MET, bahan bakar solar, roda 4 tahun pembuatan 2004, Nomor Mesin 2KD9283677, Nomor Polisi BK 1849 GO, dibeli tahun 2019 adalah harta bersama sehingga gugatan Penggugat epanjang tentang objek Mobil Merk Toyota Type Innova G warna hitam MET, bahan bakar solar, roda 4 tahun pembuatan 2004, Nomor Mesin 2KD9283677, Nomor Polisi BK 1849 GO, dibeli tahun 2019 dinyatakan di tolak;

F. Benda bergerak berupa Sepeda Motor Merek Honda Beat ;

Hal. 71 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatan berupa Sepeda Motor Merek Honda Beat, bahan bakar Bensin, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFR114R355406 warna putih merah nomor polisi BB 4761 JG atas nama xxxxxxxxxxxxxx dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) surat-surat asli harta bergerak diatas yaitu BPKB saat ini berda dalam Penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perihal jawaban dari Tergugat tidak membantah tentang adanya Sepeda Motor Merek Honda Beat, namun menjawab sepeda motor tersebut tidak ada dalam penguasaan Tergugat dan harga yang disampaikan oleh Penggugat adalah mengada-ada, oleh karena Tergugat mengakui adanya sepeda motor Merek Honda Beat, bahan bakar Bensin, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFR114R355406 warna putih merah nomor polisi BB 4761 JG atas nama xxxxxxxxxxxxxx dibeli pada tahun 2016, sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat mengakui adanya sepeda motor tersebut, dan Majelis Hakim menyatakan Pengakuan dari Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi sepeda motor Merek Honda Beat, bahan bakar Bensin, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFR114R355406 warna putih merah nomor polisi BB 4761 JG atas nama Azwar Ardhi dibeli pada tahun 2016 ditemukan tidak ada perbedaan antara gugatan dengan keadaan riil dilapangan pada saat melaksanakan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 dan P. 10 berupa BPKB dan STNK kendaraan roda dua telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dimana bukti ini harus didukung oleh bukti lain, jawabannya Tergugat tidak membantah sedangkan saksi 1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan saksi 2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang menjelaskan jika sepeda motor tersebut sering dilihat pakai Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan ini tidak dibantah oleh Tergugat tentang kepemilikannya dan telah sesuai dengan bukti P.9 dan P.10 serta keterangan 2 orang saksi, maka gugatan Penggugat berupa sepeda motor Merek Honda Beat, bahan bakar Bensin, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka

Hal. 72 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFR114R355406 warna putih merah nomor polisi BB 4761 JG atas nama Azwar Ardhi adalah harta bersama sehingga gugatan Penggugat sepanjang tentang objek sepeda motor Merek Honda Beat, bahan bakar Bensin, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFR114R355406 warna putih merah nomor polisi BB 4761 JG dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa perabotan rumah tangga yaitu Posita 3.6.1 sampai dengan 3.6.8 berupa :

3.6.1. 2 Unit TV Led (1. Merk Polytron 32 Inchi warna hitam) dan (1 unit Merk Panasonic 55 inchi warna hitam) ;

3.6.2. 1 Unit Kulkas Merk LG series door in door 3 pintu warna abu-abu ;

3.6.3. 3 Unit AC Merk SHARP

3.6.4. 1 Unit Mesin cuci Merk LG 2 tabung 7,5 kg

3.6.5. 1 Unit lemari pakaian kayu tempahan warna coklat 6 pintu

3. 6.6. 1 Unit lemari pakaian kayu tempahan warna coklat 3 pintu

3.6.7. 1 1 Unit lemari TV kayu tempahan ukuran panjang 3 Mx 0,5 warna coklat

3.6.8. 1 unit lemari piring kaca/stainless warna putih motif ikan ;

3.6.9. 1 unit meja kayu 2 pintu permukaan keramik warna putih

3.6.10. 1 unit dispenser merk Sanken warna putih

3.6.11. 2 unit tempat tidur kayu ukuran 180 cmx 200 cm

3.6.12 2 unit Spring Bed Merk Helux (1 warna Putih, 1 warna coklat)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan karena tidak menjelaskan kepemilikan perobatan tersebut, sehingga masih tercampur dengan harta bawaan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi dari semua objek 3.6.1. sampai 3.6.12 ada dua yang tidak ditemukan yaitu 1

Hal. 73 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit AC merek SHARP dan 1 Unit Tempat tidur ukuran 180 cm x 200 cm serta 1 unit Spring Bed merk Helux warna coklat, menurut dari keterangan Pengugat posisinya ada dalam ruang kamar tidur yang tidak ada kunci akses menuju ruangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti berupa saksi bernama Dahlia Rojana Hasibuan binti Anwar Hasibuan yang menjelaskan pernah melihat barang-barang perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita gugatan nomor 3.6.1 sampai dengan diktum 3.6.12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang tidak menjelaskan secara rinci mana yang dimaksud dengan harta bawaan dan pihak yang membawanya, dan pada saat pembuktian saksi menjelaskan melihat sendiri sedangkan pada saat sidang setempat ada barang ditemukan sehingga Majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat Penggugat berupa :

3.6.1. 2 (dua) Unit TV Led (1. Merk Polytron 32 Inchi warna hitam) dan (1 unit Merk Panasonic 55 inchi warna hitam) ;

3.6.2. 1 (satu) Unit Kulkas Merk LG series door in door 3 pintu warna abu-abu ;

3.6.3. 3 (tiga) Unit AC (Pendingin ruangan) Merk SHARP

3.6.4. 1 (satu) Unit Mesin cuci Merk LG 2 tabung 7,5 kg

3.6.5. 1 (satu) Unit lemari pakaian kayu tempahan warna coklat 6 pintu

3.6.6. 1 (satu) Unit lemari TV kayu tempahan ukuran panjang 3 Mx 0,5 warna coklat ;

3.6.7. 1 (satu) unit lemari piring kaca/stainless warna putih motif ikan ;

3.6.9. 1 (satu) unit meja kayu 2 pintu permukaan keramik warna putih

3.6.10. 1 (satu) unit dispenser merk Sanken warna putih

Hal. 74 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6.11. 1 (satu) unit tempat tidur kayu ukuran 180 cmx 200 cm

Tentang Pembagian harta bersama

Menimbang, bahwa sejak proses gugatan hingga kesimpulan Penggugat tidak pernah terjadi adanya bukti perihal pembagian harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat karenanya berdasarkan dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan patut disangkakan bahwa harta-harta berupa tanah tersebut di atas belum pernah dibagi hingga proses perceraian;

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2014 dan kemudian telah resmi bercerai sejak Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan berkekuatan hukum tetap serta telah diterbitkan Akta Cerainya tanggal 24 November 2023;
 2. Bahwa dalam kurun waktu menikah sampai dengan terjadinya perceraian, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - Sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan Rumah permanen Tanah bangunan rumah permanen tersebut terletak di dugabe desa sosopan kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara provinsi Sumatera Utara dengan bangunan berupa Rumah seluas 207,381 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx 22 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah xxxxxxxxxxxxxx 22,5 M;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah xxxxxxxxxxxxxx 16 M;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Gg. Dahlia 16 M.
- Objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 75 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Banuaran 16,13;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxx (istri dari xxxxxxxxxx)/Gg. Jattan Padang Bolak 14,88 M;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan xxxxxxxxxx 19, 26 M
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah xxxxxxxxxx 11, 82 M.

Objek diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, bahan bakar Bensin, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFR114R355406 warna Putih Merah, Nomor Polisi BB 4761 JG atas Nama Azwar Ardhi, dibeli pada tahun 2016, Harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.
- Peralatan dan Perabotan Rumah Tangga :
 - 2 (dua) Unit Tv LED, 1 (satu) Unit Merk Polytron 32 Inchi warna hitam dan 1 (satu) Unit Panasonic 55 Inchi warna Hitam berada dalam penguasaan tergugat;
 - 1 (satu) Unit Kulkas Merk LG Series door in door 3 pintu warna abu-abu, berada dalam penguasaan tergugat;
 - 3 (tiga) unit AC (Pendingin Ruangan) Merk SHARP, berada dalam penguasaan tergugat;
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG 2 TABUNG (7,5KG) berada dalam penguasaan tergugat;
 - 1 (satu) Unit Lemari pakaian kayu tempahan 6 pintu warna Coklat berada dalam penguasaan tergugat;
 - (satu) unit Lemari Tv Kayu ukuran Panjang 3M X 0,5 m warna Coklat berada dalam penguasaan tergugat;
 - 1 (satu) unit Lemari Piring Kaca/stainless warna putih motif ikan berada dalam penguasaan tergugat;
 - 1 (satu) unit meja kayu 2 pintu permukaan keramik warna putih berada dalam penguasaan tergugat;

Hal. 76 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dispenser Merk Sanken warna putih berada dalam penguasaan tergugat;
- 1 (satu) unit Tempat Tidur Kayu ukuran 180cm x 200cm warna berada dalam penguasaan tergugat;
- 1 (satu) unit Spring Bed merk Helux, berada dalam penguasaan Tergugat;

Tahap Konstituirng Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Angka 1

“tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai harta bersama dalam hukum Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan), Pasal 35 ayat (1), menyebutkan “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”;
2. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), Pasal 1 huruf f menegaskan “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”;

Hal. 77 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, harta bersama dalam terminologi *fiqh*, dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah*, yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum.

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif dan terminologi *fiqh* di atas dapat dipahami secara garis besar bahwa suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila:

1. Harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar
4. Baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dikabulkan pada pertimbangan diatas, oleh Majelis Hakim akan memuat pada dictum amar putusan ini ;

Pertimbangan Petitem Angka 3

Hal. 78 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memerintahkan TERGUGAT untuk membawa dan menunjukkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuran dokumen /surat asli yang berada ditangan Tergugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat supaya Tergugat membawa dan menunjukkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuran dokumen /surat asli adalah merupakan gugatan yang kabur karena tidak menjelaskan bentuk dokumennya serta tidak dirincikan secara jelas nomor dokumennya sehingga gugatan Penggugat petitum angka 3 dinyatakan ditolak ;

Pertimbangan Petitum Angka 4

"tentang Menetapkan pembagian Harta Bersama tersebut di atas adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk PENGGUGAT dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk TERGUGAT"

Menimbang, bahwa posisi suami dan istri adalah sederajat dan sehakart yang bersama-sama kontribusinya dalam memperoleh harta bersama yang dikumpulkan sepanjang perkawinan meskipun dalam perkara *a quo* Tergugat yang bekerja sementara Penggugat sebagai ibu rumah tangga, namun kontribusi keduanya sebagai suami istri adalah sederajat dalam proses penciptaan harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang membolehkan menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI di atas adalah jika porsi pembagian harta bersama telah ditentukan sebelumnya melalui perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang

Hal. 79 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI.

Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat jika Pengadilan menentukan bagian masing-masing pihak adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas semua objek sengketa.

Menimbang, bahwa penentuan setengah bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ فِي مِثْلِ مَا كَسَبُوا

Artinya : "...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...". (QS. An-Nisaa : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat petitum pembagian Harta Bersama dalam surat gugatan Penggugat patut pula dikabulkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk PENGGUGAT dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk TERGUGAT;

Pertimbangan Petitum Angka 6

"Tentang Menghukum TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang tersebut di atas kepada PENGGUGAT,

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Pengadilan telah menetapkan sebagian objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berikut bagiannya masing-masing, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Dan karena objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut semuanya sertifikat asli dikuasai Tergugat, maka demi adilnya, Pengadilan akan menentukan pola pembagiannya dengan pertimbangan berikut ini.

Hal. 80 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dikarenakan suatu hal maka pembagiannya dilakukan dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara dengan biaya ditanggung Penggugat dan Tergugat dan hasil uang penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing setengah bagian

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap barang tidak bergerak sebisa mungkin dilakukan dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya (secara natura), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Menimbang, bahwa terhadap biaya lelang yang diinginkan oleh Penggugat dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat secara separuh-separuh, karenanya demi keadilan dan kepatutan menurut majelis hakim sepakat untuk mengabulkan karena objek-objek yang menjadi sengketa adalah harta bersama karenanya terhadap biaya lelang terhadap objek harta bersama juga harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) yang dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk kemudian hasil penjualan lelang juga dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Angka 7

“Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*sita marital*) dalam perkara ini”

Menimbang, bahwa perihal petitum sita marital yang dimohonkan oleh Penggugat, dan telah pula diputus oleh majelis Hakim sebagaimana berita Penetapan Hari Sidang yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital tersebut, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Petitum Angka 8

Hal. 81 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Menimbang, bahwa terkait harta bersama yang telah ditetapkan oleh Majelis hakim berupa barang tidak bergerak, maka Majelis Hakim perlu menambahkan dictum amar yang memerintahkan Tergugat atau para pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama untuk mengosongkan objek tersebut, hak ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 dengan kaidah hukum "Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum yang amar memerintahkan para pihak siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara ;

Pertimbangan Petitum Angka 9

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat **petitum angka** sepanjang mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (*dwangsom*) diterapkan sebagai bentuk hukuman berkeenaan dengan paksaan eksekusi riil yang bukan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan Pasal 606 a Rv berbunyi:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas terkait objek sengketa yang menyatakan bahwa apabila objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada pihak harta bersama yang berhak dengan perolehan masing-masing sebagaimana amar putusan perkara *a quo*, dimungkinkan bahwa

Hal. 82 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta tersebut sampai dengan melalui lelang, yang berarti akan terjadi pembagian berbentuk pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa diterapkan. Oleh karena itu, gugatan para Penggugat sepanjang tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana pada **petitum angka 9** (sembilan) harus dinyatakan **ditolak**;

Pertimbangan Petitum Angka 10

"Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun TERGUGAT melakukan perlawanan/upaya hukum, banding atau kasasi"

Menimbang, bahwa mengenai perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempedomani Pasal 191 ayat (1) R.Bg, bahwa "*Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusnya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit*"

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.bg tersebut diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 yang menyatakan bahwa, Hakim tidak menjatuhkan putusan provisional kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah

Hal. 83 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa tuntutan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya mengenai Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 191 R.bg, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000, sehingga Majelis Hakim menilai unsur mengenai gugatan terhadap perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia tulisan Sarmin Syukur yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Hakim yang hendak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu apabila diperhatikan intinya dapat disimpulkan bahwa suatu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, baru dapat dan layak dikabulkan apabila hakim sudah yakin bahwa putusan yang dijatuhkan dengan ketentuan dapat dijalankan lebih dahulu terhadap pokok perkaranya tidak mungkin dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi” sementara terhadap semua tuntutan Penggugat oleh Majelis Hakim tidak semuanya kabulkan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat untuk menolak tuntutan Penggugat perihal putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij*

Hal. 84 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vooraad) meskipun TERGUGAT melakukan perlawanan/upaya hukum, banding atau kasasi;

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima. Petitum yang dikabulkan berkaitan dengan objek sengketa berupa (i) Sebidang Tanah serta Bangunan rumah permanent yang terletak di Desa Sosopan Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara (ii) Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Dugabe Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, (iii) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 nomor ranggaka MH1JFR114 R355406 warna putih merah nomor polisi BB 4761 JG, atas nama Azwar Adhidi (iv) perabotan rumah tangga berupa 2 unit (TV Led merk Polytron 32 Inchi, 1 unit merk Panasonic 55 inchi warna hitam) 1 unit kulkas merk LG, 3 unit AC Merk Sharp, 1 unit mesin cuci merk LG 2 tabung (7,5 Kg), 2 unit lemari kayu (lemari pakaian 6 pintu dan 1 lemari kayu TV ukuran 3 mx 0,5 m), 1 unit lemari piring kaca stainless, 1 unit meja kayu 2 pintu permukaan keramik, 1 unit dispenser merk Sanken, 1 unit tempat tidur kayu ukuran 180 CMx 200cm dan 1 unit Spring Bed Merk Helux warna putih yang telah dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat namun apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum. Sedangkan yang dinyatakan petitum ditolak adalah (i) sebidang tanah kebun Sawit yang terletak di Desa Hapesong lama Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas kurang

Hal. 85 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6.480 M², (ii) satu unit mobil merk Toyota, Type Innova G, warna hitam Met, roda 4 tahun 2004 Nomor Mesin 2KD9283677, nomor Polisi BK.1849 GO. (iii) 1 unit Ac Merk sharp (iv) 1 unit lemari kayu ukuran 3 pintu warna coklat (v) 1 unit tempat tidur kayu ukuran 180 M x 200 M (vi) 1 unit spring Bed merk Helux warna coklat Penggugat tidak dapat membuktikannya oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka diktum lainnya dalam gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 2.1. Sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan Rumah permanen Tanah bangunan rumah permanen tersebut terletak di Dugabe Desa Sosopan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara dengan ukuran tanah 22 M x 16 M dan luas bangunan berupa Rumah seluas 207,381 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxx ukuran ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxxx ukuran ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Dahlia ukuran ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxxx ukuran ;

Hal. 86 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan Ukuran dan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxx 16,13 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah lxxxxxxxxxxx (istri xxxxxxxxxxxxxx)/Gg. Jattan Padang Bolak 14,88;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Dengan Tanah xxxxxxxx 19,76 M ;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Umak xxxxxxxxxxxx 11,83.
- 2.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, bahan bakar Bensin, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFR114R355406 warna Putih Merah, Nomor Polisi BB 4761 JG atas Nama xxxxxxxxxxxxxxxx ;
- 2.4. Peralatan dan Perabotan Rumah Tangga berupa barang elektronik dan kersi serta lemari dan juga tempat tidur :
- 2.4.1. 2 (dua) Unit Tv LED, 1 (satu) Unit Merk Polytron 32 Inchi warna hitam dan 1 (satu) Unit Panasonic 55 Inchi warna Hitam;
- 2.4.2. 1 (satu) Unit Kulkas Merk LG Series door in door 3 pintu warna abu-abu;
- 2.4.3. 3 (tiga) unit AC (Pendingin Ruangan) Merk SHARP;
- 2.4.4. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG 2 TABUNG (7,5KG);
- 2.4.5. 1 (satu) Unit Lemari pakaian kayu tempahan 6 pintu warna Coklat;
- 2.4.6. 1. (satu) unit Lemari Tv Kayu ukuran Panjang 3M X 0,5 m warna Coklat ;
- 2.4.7. 1 (satu) unit Lemari Piring Kaca/stainless warna putih motif ikan;
- 2.4.8. 1 (satu) unit meja kayu 2 pintu permukaan keramik warna putih
- 2.4.9. 1 (satu) unit dispenser Merk Sanken warna putih ;
- 2.4.10. 1 (satu) unit Tempat Tidur Kayu ukuran 180cm x 200cm warna;
- 2.4.11. 1 (satu) unit Spring Bed merk Helux, berada dalam penguasaan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) 2.1 sampai dengan 2.4 (2.4.1 sampai dengan 2.4.11) diatas;

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) (2.1 sampai dengan 2.4 (2.4.1 sampai dengan 2.4.11) di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai dan/atau mendapatkan hak dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) (2.1 sampai dengan 2.4 (2.4.1 sampai dengan 2.4.11) di atas untuk segera mengosongkannya ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp7.629.000,00 (**tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah**).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 H., oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai ketua majelis, Nurlaini M Siregar, S.H.I dan Aulia Rahman, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat / kuasa Penggugat dan Tergugat/kuasa Tergugat secara E litigasi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota

Aulia Rahman, Lc.

Panitera Pengganti,

Hal. 88 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp



Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	509.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp	6.990.000,00
6. PNBP PS	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 7.629.000,00

Terbilang : tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah.

Hal. 89 dari 89 Hal. Putusan. No.69/Pdt.G/2024/PA.Psp